


**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
DI KABUPATEN SINTANG**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**DARKUM  
NIM. 014946342**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2011**

**ABSTRAC****Evaluation of Implementation of The Minister Home Affairs Regulation Numbers 13 the year 2007 on Management of Countryside and Sub-District Race in Sintang Regency****Darkum****Universitas Terbuka****darkummap@yahoo.com****Keyword: Countryside Race, Sub-district Race, Sintang, Evaluation**

The Purpose of the management countryside competition as written in Regulation of Minister Home Affairs Numbers 13 in the year 2005 on Management Guidance of Race of Countryside and Sub-district is for the agenda of supporting enableness of public and success of development of countryside and sub-district, through reinforcement effort of institution, improvement of motivation and self-supporting of public mutual assistance. However, the of this is not able yet to execute as expectation. Related to it, writer feels interesting to do research about Evaluation the Implementing of the Minister Home Affairs Regulation Numbers 13 in the year 2007.

The type of this research type is descriptive with qualitative approach. The subject in this research is related in the Implementation of the Minister Home Affairs regulation number 13 in the year 2007 about the management of countryside and sub-district race in Sintang regency is not able yet to execute effectively. Data analysis in this research applies data processing qualitatively.

Result of research shows Proses Implementasi Permendagri Nomor 13 The year 2007 about the management of countryside and sub-district race in Sintang regency is not able yet to executed effectively. The Implementation Influence Permendagri Nomor 13 The year 2007 about on the management of countryside and sub-district race to fasten the development acceleration of countryside has not significant. Refer to the the guidance of the countryside participant in the competition is expected can be done on an on going basis, not only at the time of just assessment importance but also most importantly is after assessment. Its mean that the facility which has been built at the time of acceleration of the of countryside development.

**ABSTRAK****Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Di Kabupaten Sintang****Darkum****Universitas Terbuka****darkummap@yahoo.com****Kata Kunci: Perlombaan Desa, Perlombaan Kelurahan, Sintang, Evaluasi**

Tujuan penyelenggaraan lomba Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan adalah dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan, melalui upaya penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat. Namun demikian, tujuan tersebut belum dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Sehubungan dengan itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengolahan data secara kualitatif.

Hasil penelitian memperlihatkan Proses Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang belum dapat terlaksana secara efektif. Pengaruh Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Dalam Mempercepat Akselerasi Pembangunan Desa belum signifikan. Sehubungan dengan hal tersebut Pembinaan terhadap peserta lomba desa diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat kepentingan penilaian saja namun yang paling penting adalah setelah penilaian. Hal ini dimaksudkan fasilitas yang telah dibangun pada saat penilaian dapat terus dipelihara dan dikembangkan sehingga dapat mempercepat akselerasi pembangunan desa.

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul **Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Sintang** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Pontianak, 18 Agustus 2010

Yang Menyatakan

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK MENYALINGAN RANGKAP  
TGL. 20  
CBEFCAAF61919226

ENAM RIBU RUPIAH  
6000

DJP

DARKUM

NIM. 014946342

## LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN  
KELURAHAN DI KABUPATEN SINTANG

Penyusun TAPM : **DARKUM**  
NIM : 014946342  
Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
Hari/Tanggal : SABTU, 10 DESEMBER 2011

Menyetujui :

Pembimbing I,



**DR. ZULKARNAEN**  
NIP. 131801425


Pembimbing II,



**UDAN KUSMAWAN, Ph. D**  
NIP. 19690405 199403 1 002


Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu/Program  
Magister Administrasi Publik




**Dra. SUSANTI, M. Si**  
NIP. 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana,



**SUCIATI, M. Sc, Ph. D**  
NIP. 19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

**Nama : DARKUM**  
**NIM : 014946342**  
**Program Studi : 90. Magister Administrasi Publik**  
**Judul TAPM : Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri**  
**: Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan**  
**: Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang.**

**Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :**

**Hari, Tanggal : Sabtu, 10 Desember 2011**  
**Waktu : 15.30 – 17.30 Wiba**

**Dan telah dinyatakan LULUS**

**PANITIA PENGUJI TAPM**

**Ketua Komisi Penguji**

**Nama : Ir. Edward Zubir, MM.**

**NIP : 19591218 198603 1 003**

**Penguji Ahli**

**Nama : Prof. Dr. Sam'un, M. Si.**

**NIP :**

**Pembimbing I**

**Nama : Dr. Zulkarnaen**

**NIP : 131801425**

**Pembimbing II**

**Nama : Udan Kusmawan, Ph. D**

**NIP : 19690405 199403 1 002**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul “Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang“. Penulisan TAPM ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa dukungan dan bimbingan yang positif dari Bapak Dr. Zulkarnaen dan Bapak Udan Kusmawan , Ph. D, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak berdua selaku Pembimbing I dan Pembimbing II. Penelitian tersebut di atas merupakan aktivitas yang tidak mudah, karena melibatkan sejumlah personil yang ada di Kabupaten Sintang, mulai dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang sekarang berubah menjadi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Anggota Tim Penilai, Camat, Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa dan Kelurahan serta anggota masyarakat yang secara langsung terlibat dalam proses penulisan ini.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed. Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka Jakarta

2. Suciati, M. Sc., Ph. D. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak.
3. Dra. Susanti, M.Si. selaku Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
4. Ir. Edward Zubir, M.M selaku Kepala Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak yang telah memberikan saran dan masukan serta motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
5. Para Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka, yang dengan tulus telah membina dan membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis dalam menjalankan tugas sehari-hari.
6. Seluruh Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah memberikan layanan administrasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi secara lancar.
7. Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yang telah memberikan ijin dan dorongan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
8. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang beserta seluruh staf.
9. Anggota Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Sintang.
10. Kepada Camat, Kepala Desa, Lurah dan lain-lain yang telah banyak memberikan dukungan informasi dan penyediaan data dalam proses penelitian guna penyelesaian penulisan tesis ini.



11. Rekan-rekan mahasiswa serta handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dan pahala dari Allah SWT. Amin.

Sintang, Januari 2012

Penulis

**DARKUM**  
**NIM. 014946342**

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRACT.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Kajian Teoritik.....	9
1. Evaluasi Dampak Kebijakan Publik.....	9
2. Proses Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan.....	23
B. Kerangka Berpikir.....	29
C. Definisi Operasional .....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Subjek Penelitian .....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	39
E. Metode Analisis Data .....	41
F. Lokasi Penelitian.....	42
BAB IV   TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Kondisi Geografis Daerah.....	44
a) Batas Administrasi Daerah.....	44
b) Luas Wilayah.....	45
c) Topografi.....	46
2. Gambaran Umum Demografis.....	47

3. Pemerintahan.....	50
4. Kondisi Ekonomi Daerah.....	58
a. Potensi Unggulan Daerah.....	58
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.....	61
B. Evaluasi terhadap Proses Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang.....	63
1. Perencanaan .....	63
2. Organisasi Penyelenggaraan.....	67
3. Penilaian.....	68
4. Pelaporan.....	85
C. Evaluasi terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang.....	87
1. Kondisi Desa.....	87
2. Administrasi Desa.....	90
3. Pendanaan.....	91
4. Kepemimpinan Kepala Desa.....	95
5. Partisipasi Masyarakat.....	99
D. Evaluasi terhadap Pengaruh Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Dalam Mempercepat Akselerasi Pembangunan Desa.....	103
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>110</b>
A. Simpulan.....	110
B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 1.1. Tingkat Keikutsertaan Kecamatan Pada Perlombaan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Sintang Tahun 2006 – 2010	2
Tabel 1.2. Daftar Nama Kecamatan dan Kondisi Transportasi Umum	3
Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Sintang Per Kecamatan	45
Tabel 4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sintang Per Kecamatan 2000/2006 – 2000/2008	47
Tabel 4.3. Komposisi Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2008	48
Tabel 4.4. Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan Tahun 2008	49
Tabel 4.5. Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Dusun Di Kabupaten Sintang Tahun 2010	51
Tabel 4.6. Daftar Nama Desa Masing-Masing Kecamatan Setelah Pemekaran Desa Di Kabupaten Sintang Tahun 2010	52
Tabel 4.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Tahun 2006 – 2008	62
Tabel 4.8. PDRB Per Kapita Kabupaten Sintang Tahun 2006 – 2008	63
Tabel 4.9. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Perlombaan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Sintang	64
Tabel 4.10. Susunan Panitia Penyelenggara Perlombaan Desa Dan Kelurahan di Kabupaten Sintang	65
Tabel 4.11. Data Berupa Profil Desa Masing-Masing Kecamatan Yang Diikutsertakan Dalam Kegiatan Lomba Desa Di Kabupaten Sintang Tahun 2007	66

Tabel 4.12.	Organisasi Penyelenggara Perlombaan Desa Dan Kelurahan Masing-Masing Tingkat Pemerintahan	68
Tabel 4.13.	Pembagian Indikator terhadap Dinas/Instansi Dalam Anggota Tim Penilai Kegiatan Lomba Desa Di Kabupaten Sintang	70
Tabel 4.14.	Skor Penilaian Perlombaan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Sintang	78
Tabel 4.15.	Hasil Penilaian Kegiatan Lomba Desa Di Kabupaten Sintang Tahun 2007 – 2009	84
Tabel 4.16.	Daftar Nama Kecamatan dan Kondisi Transportasi Umum	88
Tabel 4.17.	Penetapan nilai anggaran untuk kegiatan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang Tahun 2007 – 2009	92
Tabel 4.18.	Penetapan rekening pada RKA dan DPA dalam Kegiatan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan	94

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar		Hal
Gambar 2.1.	Sketsa dampak dari Implementasi	15
Gambar 2.2.	Alur pikir Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007	30

**UNIVERSITAS TERBUKA**

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Transkrip Hasil Wawancara
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Penelitian Tesis (TAPM) dari UPBJJ- UT Pontianak
Lampiran 4	Ijin Penelitian dari Sekretaris Daerah
Lampiran 5	Biodata

UNIVERSITAS TERBUKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan merupakan upaya pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan, yang sangat erat kaitannya dengan penguatan kelembagaan organisasi sosial di desa dan kelurahan. Tujuan penyelenggaraan lomba Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan adalah dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan, melalui upaya penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat. Selain itu, pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan diharapkan dapat menyediakan informasi yang sangat berguna bagi penyelenggara pemerintah dalam mengambil dan menetapkan kebijakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Baik itu pelaksanaan pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan tingkat nasional.

Perlombaan Desa dan Kelurahan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004



tentang Pemerintahan Daerah. Seperti lazimnya pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan pembiayaannya dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh eksekutif melalui Dinas teknis serta mendapat pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemerintah Kabupaten Sintang secara rutin melaksanakan Lomba Desa setiap tahunnya. Namun pelaksanaan tersebut baru terlihat sebatas pencapaian program dan kegiatan semata-mata, artinya masih perlu banyak pembenahan yang komprehensif guna penyempurnaan atas terselenggaranya Perlombaan Desa dan Kelurahan yang baik di Kabupaten Sintang. Di bawah ini disampaikan prosentase tingkat keikutsertaan Perlombaan Desa dan Kelurahan dari tahun ke tahun, yaitu sebagai berikut :

Tabel. 1. 1  
Tingkat Keikutsertaan Kecamatan Pada Perlombaan Desa Dan Kelurahan  
Di Kabupaten Sintang Tahun 2006 – 2010

NO.	TAHUN	JUMLAH KECAMATAN	KETERANGAN
1.	2006	9 KECAMATAN	64 %
2.	2007	12 KECAMATAN	85 %
3.	2008	11 KECAMATAN	78 %
4.	2009	10 KECAMATAN	71 %

Sumber : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, 2009

Berdasarkan kenyataan yang ada di wilayah Kabupaten Sintang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 masih

terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain kondisi geografis wilayah Kabupaten Sintang sebanyak 70 % mayoritas dilalui oleh daerah aliran sungai, dari 14 (empat belas) kecamatan yang ada yang dapat ditempuh melalui aliran sungai antara lain: sebagian wilayah Kecamatan Ketungau Hulu, sebagian wilayah Kecamatan Ketungau Tengah, sebagian Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Serawai, Kecamatan Ambalau, sebagian wilayah Kecamatan Tempunak, Kecamatan Dedai dan Kecamatan Sepauk. Dari kondisi ini akan mengakibatkan lambatnya proses penilaian di lapangan atau lokasi desa peserta penilaian.

Tabel 1.2  
Daftar Nama Kecamatan dan Kondisi Transportasi Umum

No	Kecamatan	Aliran Sungai	Transportasi
1.	Sintang	Melawi - Kapuas	Darat
2.	Sungai Tebelian	-	Darat
3.	Dedai	Melawi	Darat dan Air
4.	Sepauk	Kapuas	Darat dan Air
5.	Tempunak	Kapuas	Darat dan Air
6.	Binjai Hulu	Kapuas	Darat
7.	Kelam Permai	-	Darat
8.	Kayan Hilir	Sungai Kayan	Darat dan Air
9.	Kayan Hulu	Sungai Kayan	Darat dan Air
10.	Ketungau Hilir	Sungai Ketungau	Darat dan Air
11.	Ketungau Tengah	Sungai Ketungau	Darat dan Air
12.	Ketungau Hulu	Sungai Ketungau	Darat dan Air
13.	Serawai	Melawi	Darat dan Air
14.	Ambalau	Melawi	Darat dan Air

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, 2008

Aksesibilitas ke wilayah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Sintang, masih mengandalkan sarana transportasi sungai, motor roda 2, sementara

kendaraan roda 4 hanya dipergunakan pada daerah-daerah tertentu. Permasalahan lainnya adalah, tingkat keikutsertaan lomba dari kecamatan setiap tahunnya tidak menentu, alokasi dana penunjang kegiatan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan belum mencukupi secara maksimal, keterbatasan durasi waktu untuk melaksanakan lomba pada setiap jenjangnya, belum disadari secara maksimal dampak positif dari pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Unit kerja koordinator dalam melaksanakan Lomba Desa adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Adapun Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 adalah dibentuknya Lembaga Teknis Daerah yang khusus menangani pemerintahan Desa yaitu Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang merupakan penggabungan dari Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dinyatakan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan sebagian

tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Kelembagaan Masyarakat dan bidang Pemerintahan Desa dan Tugas lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Lomba Desa.

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dalam melaksanakan Lomba Desa tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah adanya protes terhadap hasil penilaian dan penetapan pemenang lomba, koordinasi yang belum sinergis antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sintang, Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta belum solidnya Tim Penilai dalam merumuskan indikator-indikator penilaian.

Selain itu, dampak yang diharapkan dalam pelaksanaan Lomba Desa tersebut belum dapat tercapai sebagaimana mestinya. Diantaranya adalah masih banyak di jumpai adanya sarana yang telah dibangun yang tidak

dimanfaatkan, dipelihara bahkan rusak sebelum waktunya. Oleh karena itu, tentunya setelah beberapa tahun dilaksanakan program tersebut perlu dievaluasi guna memberikan masukan-masukan bagi pelaksanaan program serupa dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang. Evaluasi tersebut penting dilakukan mengingat juara Lomba Desa tingkat Kabupaten selalu diikuti dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi maupun Nasional. Selain itu, dalam setiap pelaksanaan lomba Desa masih adanya perbedaan penafsiran terhadap indikator penilaian baik dikalangan Tim Penilai maupun pihak-pihak yang dinilai.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang “. Dari rumusan masalah tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Proses Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007?.
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Proses Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007?.
3. Bagaimanakah Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Dalam Mempercepat Akselerasi Pembangunan Desa?

### **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Evaluasi Dampak Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang, yang pada tahun 2008 ini dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Proses Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Proses Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa

dan Kelurahan dalam mempercepat akselerasi pembangunan desa di Kabupaten Sintang

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Aspek Teoritis.**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah mengenai penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat memperkaya khasanah ilmu Administrasi Negara khususnya pada evaluasi kebijakan publik.

##### **2. Aspek Praktis.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi pemikiran terutama bagi petugas yang berwenang yaitu Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dan pihak-pihak terkait dalam mengambil langkah – langkah kebijakan berkenaan dengan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teoritik

##### 1. Evaluasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Anderson (dalam Jones 1991:19) adalah *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem of matter of concern*, artinya serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Mustopadididjaja mengartikan “kebijakan publik sebagai suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan”.

Domain kebijakan publik pada awalnya mencakup bidang “pertahanan, hubungan luar negeri dan masalah mempertahankan hukum dan ketertiban. Saat ini, domain kebijakan publik telah mencakup berbagai bidang, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, perumahan, perdagangan maupun transportasi atau perhubungan. Pendapat lain dari Cobb dan Elder (dalam



Jones 1991:21) mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) persyaratan agar isu kebijakan dapat masuk dalam agenda sistemik yaitu :

- 1) Isu itu memperoleh perhatian yang luas atau setidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat,
- 2) Adanya persepsi atau pandangan publik yang luas bahwa berapa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut,
- 3) Adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah tersebut adalah merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari beberapa unit pemerintah untuk memecahkannya.

Dunn (2000:607) dalam bukunya berjudul Analisis Kebijakan Publik, mengemukakan setidaknya ada 4 (empat) ciri pokok masalah Kebijakan Publik, yakni :

1. Saling ketergantungan. Masalah Kebijakan Publik dimana satu bidang, kadang-kadang mempengaruhi masalah kebijakan dalam bidang lain,
2. Subyektivitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. Masalah Kebijakan adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu ; masalah tersebut merupakan elemen dari suatu situasi masalah yang diabstraksikan dari situasi tersebut oleh analisis.
3. Sifat Buatan. Masalah Kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginannya untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil penilaian subyektif manusia; masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial obyektif; dan karenanya masalah kebijakan dipahami, dipertahankan dan diubah secara sosial.
4. Dinamika Masalah Kebijakan. Ada banyak solusi yang bisa ditawarkan untuk memecahkan suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah-masalah tersebut. Cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Proses kebijakan publik salah satu tahap yang penting adalah evaluasi kebijakan. Menurut Dunn (2000:608):

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan di mana masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assegment*) yaitu kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna. Menurut Pusdiklatwas BPKP, (2000:5) "konsep dasar evaluasi didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap klasifikasi bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya".

Evaluasi suatu kegiatan pada dasarnya adalah suatu pemeriksaan secara sistematis terhadap masa lampau yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan dan mengendalikan hari depan secara lebih baik. Dengan demikian evaluasi lebih bersifat melihat ke depan daripada mencari kesalahan-kesalahan di masa lalu dan diarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan tujuan kegiatan. Atau dengan kata

lain tujuan evaluasi adalah untuk penyempurnaan kegiatan di masa mendatang.

Menurut Dipohusodo, (1996:64) berdasarkan pada waktu pelaksanaannya terdapat dua macam evaluasi, yaitu “evaluasi summatif yang dilakukan setelah kegiatan berakhir dan evaluasi formatif dilaksanakan pada saat kegiatan/proyek sedang berjalan”. Evaluasi summatif bermanfaat untuk digunakan merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan kegiatan/proyek-proyek serupa lainnya di masa mendatang. Evaluasi formatif digunakan untuk keperluan penyesuaian dan perencanaan ulang atas kegiatan/proyek yang sedang berjalan.

Menurut Mayer dan Greenwood (dalam Wahab, 1997:129) ada empat tinjauan yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan ciri-ciri dari penelitian kebijakan yaitu: “dari segi tujuannya, kontekstualnya, pendekatannya dan waktu pelaksanaannya”. Dari segi tujuannya, penelitian kebijakan adalah untuk menghasilkan alternatif untuk membantu mengambil kebijakan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan itu. Dilihat dari sisi kontekstualnya, penelitian kebijakan selalu mendudukan masalah penelitian dalam lingkungan kontekstualnya yang kongkrit sehingga alternatif kebijakan yang dihasilkan juga lebih kongkrit untuk diterapkan. Dari aspek pendekatannya, maka penelitian kebijakan adalah kombinasi antara

pendekatan empirik (untuk melihat fakta), evaluatif (untuk melihat nilai) dan normatif (untuk melihat keterlaksanaannya).

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan dinyatakan “penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan dilakukan dengan membandingkan data tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data profil Desa dan Kelurahan sesuai dengan Indikator Penilaian”. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan menegaskan Indikator Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan meliputi: “Pendidikan; Kesehatan Masyarakat; Ekonomi Masyarakat; Keamanan dan Ketertiban; Partisipasi Masyarakat; Pemerintahan; Lembaga Kemasyarakatan; dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga”. Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan dinyatakan: “(1) Juara-juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, (2) Juara-juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan

Bupati/Walikota, dan (3) Juara-juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur”.

Penghargaan kepada juara-juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan diberikan oleh Camat. Penghargaan kepada juara-juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota diberikan oleh Bupati/Walikota. Penghargaan kepada juara-juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi diberikan oleh Gubernur. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk Piagam dan bentuk lainnya sesuai kondisi Daerah masing-masing. Penghargaan kepada juara pertama Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Menurut Edward III, (dalam Suharto, 2006:11) studi Implementasi Kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi Kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekwensi-konsekwensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Di bawah ini ditampilkan sketsa hubungan antar komponen yang mempengaruhi kebijakan :

Gambar 2.1. Sketsa Dampak Implementasi



Sumber: Edward III. (dalam Suharto, 2006:11)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa komunikasi yang longgar memberikan keleluasaan pada struktur birokrasi, komunikasi memudahkan sumber-sumber untuk berinteraksi, Sumber-sumber akan berubah menjadi kecenderungan-kecenderungan yang akan berpengaruh pada para pelaksana menggunakan keleluasaan, Struktur birokrasi akan mempengaruhi proses komunikasi dan kecenderungan, Implementasi dipengaruhi oleh elemen-elemen yang ada dan berlangsung terus menerus.

Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan

menjadikan salah satu dasar untuk pelaksanaan program pembangunan lain yang ada relevansinya dengan pola pemberdayaan masyarakat, karena Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan merupakan wahana yang cocok untuk penerapan pola pemberdayaan masyarakat secara maksimal di desa dan kelurahan.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat menurut Krishna (2003) didefinisikan sebagai “peningkatan kapasitas perseorangan atau kelompok untuk mempengaruhi pengembangan (*development*) dan pilihan hidup, mentransformasikan pilihan tersebut kedalam tindakan yang diinginkan dan kedalam hasil bagi pengembangan dari komunitas mereka “. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Berdasarkan pengertian ini, pada prinsipnya, masyarakat diharapkan dapat mengkaji tantangan utama pembangunan mereka lalu mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah ini. Pola pemberdayaan masyarakat diharapkan merupakan proses siklus yang terus menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerjasama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama.

Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan diharapkan mampu menggairahkan pola pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh di Kabupaten Sintang. Pelaksanaan lomba desa dan kelurahan secara umum akan memberikan konsep nyata dan azas yang menjadi garis serta dasar perencanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta tatacara bertindak, baik dalam tehnik memerintah, tatacara berorganisasi dan sebagainya. Mustopadidjaja (1988:30) menyatakan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Sedangkan menurut Anderson (1984:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson (1984:113) mengklasifikasikan kebijakan, "*policy*" menjadi 2 (dua) yaitu substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan bisa mengalami perubahan, tetapi perubahan tersebut tidak terlalu signifikan. Dapat kita lihat salah satunya



adalah perubahan pada skor dan indikator penilaian mengalami perubahan angka besarnya. Pemanfaatan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan dapat dijadikan bahan untuk mengambil langkah kebijakan dan perencanaan pembangunan. Menurut Chalid (2007:34) :

Pemerintah yang berada pada struktur yang lebih tinggi menentukan tujuan, menyediakan biaya, infrastruktur, dan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas. Pemerintah di tingkat lebih bawah berkewajiban untuk melapor kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas atau fungsi yang diberikan.

Pendapat tersebut mengandung arti bahwa pemerintah yang lebih atas membuat program yang harus dilaksanakan oleh jenjang pemerintahan di bawahnya. Jika dilihat dari sudut kelembagaan sebagaimana dikatakan oleh Widodo (2005) dalam Buku Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja yang berhubungan dengan aspek kelembagaan bahwa aspek kelembagaan perlu dibangun agar dicapai lembaga yang efektif dan efisien dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan menerapkan metode “*right sizing*” dan “*down sizing*” ini tepat sekali untuk membangun birokrasi dalam aspek kelembagaan.

*Right Sizing* : lebih mengedepankan pada ketepatan kualitas dan jenis lembaga yang dibentuk, *Down Sizing* : lebih mengedepankan pada upaya mendekatkan pelayanan dengan yang dilayani. Sumber daya manusia yang profesional dan kompeten merupakan salah satu faktor penentu birokrasi dalam mencapai tataran kinerja secara optimal. Kompetensi ini merupakan

kemampuan aparatur pemerintah berupa pengetahuan, ketrampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya. Pada kondisi ini nilai responsivitas berkaitan dengan daya tanggap dan menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah dan aspirasi publik. Pelaku administrasi negara (birokrasi publik) yang baik adalah administrator negara yang responsif (mempunyai daya tanggap yang tinggi dan cepat menanggapi) terhadap apa yang menjadi keluhan, masalah dan aspirasi publik. Mereka harus cepat memahami apa yang menjadi tuntutan publik, dan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Mereka sebagai administrator dapat menangkap masalah yang dihadapi oleh publik dan berusaha mencari solusinya. Mereka tidak suka menunda-nunda waktu, memperpanjang jalur pelayanan atau mengutamakan prosedur tetapi mengabaikan substansi permasalahan yang ada. Pada *American Society for Public Administration* (ASPA) pada tahun 1981 merumuskan kode etik administrasi publik sebagaimana dikutip oleh Soegaryo dan Sofia (2001:21) sebagai berikut :

- 1) Pelayanan kepada masyarakat yakni pelayanan di atas pelayanan kepada diri sendiri,
- 2) Rakyat yang berdaulat dan mereka yang bekerja dalam instansi *pemerintah dan pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat,*
- 3) Hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah. Apabila hukum atau peraturan dirasa bermakna ganda, tidak bijaksana, atau perlu perubahan, maka kita akan mengacu kepada sebesar-besarnya kepentingan rakyat sebagai patokan,

- 4) Manajemen yang efektif dan efisien merupakan dasar bagi administrasi negara. Subversi melalui penyalahgunaan pengaruh, penggelapan, pemborosan, atau penyelewengan tidak dapat dibenarkan. Para pegawai bertanggung jawab untuk melaporkan jika ada tindakan penyimpangan,
- 5) Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khususnya dengan ciri-ciri sifat keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi dan kasih sayang.

Berdasarkan uraian rumusan kode etik tersebut di atas, Tim Penilai Lomba Desa merupakan bagian dari pegawai daerah yang ada. Individu Tim tersebut dituntut rasa tanggung jawab kepada masyarakat desa dan kelurahan sebagai sasaran obyek penilaian dari tugasnya sebagai anggota Tim. Tanggung jawab dan tugas pengabdian tersebut ditujukan kepada daerah bermuara kepada masyarakat, sebaliknya masyarakat turut bertanggung jawab dalam mengevaluasi kinerjanya Tim Penilai. Dari arus adanya *feed back* yang positif antara Tim Penilai dengan masyarakat akan memberikan nuansa dinamis terhadap kelangsungan perubahan sosial yang disebabkan dari pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang. Dengan demikian tingkat urgensi pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan akan menjadi sorotan dari semua pihak seperti : anggota tim penilai, camat, kepala desa, lurah, perangkat desa dan seluruh masyarakat se Kabupaten Sintang.

Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan diharapkan menjadi salah satu indikator tingkat keberhasilan peran serta kelembagaan masyarakat di desa dan kelurahan. Karena secara otomatis peran serta

kelembagan tersebut sangat diharapkan untuk memulai proses sampai dengan selesainya tahapan penilaian yang dilaksanakan. Pada tahap awal peran lembaga pemerintah desa sangat dominan, tahap berikutnya peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga sosial kemasyarakatan di desa dan kelurahan, peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang turut mengevaluasi dari jalannya pelaksanaan penilaian lomba desa dan kelurahan yang pada gilirannya akan membantu mempercepat proses pembangunan yang dilaksanakan di desa dan kelurahan.

Pemahaman arti Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan atau berada di kabupaten/kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa mempunyai posisi yang strategis perlu dibangkitkan dinamisasinya agar lebih mandiri dalam membangun. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui pemberdayaan desa. Dalam konteks ini pemberdayaan desa mengandung 2 (dua) hal pokok, yaitu : (1) *to give power* atau *authority to* atau memberikan kekuasaan/kewenangan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada Desa; (2) *to*

*give ability to* atau *enable* atau *usaha memberikan kemampuan*. Dengan demikian yang dimaksud pemberdayaan desa adalah memandirikan dan memampukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui :

- a. Penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki desa, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sistem nilai tradisional sebagai kearifan lokal yang telah membudaya dalam menata kehidupan masyarakat;
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki melalui pemberian masukan atau input berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana,
- c. Melindungi melalui pemihakan kepada desa untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, tetapi bukan berarti mengisolasi.

Uraian di atas mengungkapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007, oleh karena itu hanya sebagai kerangka teori yang bersifat administrasi, sebagai acuan, pedoman, evaluasi, penentuan rencana dan langkah-langkah dalam mengambil kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Dasar pemikiran yang positif diperoleh bahwa Penyelenggaraan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan adalah merupakan bagian terpenting dalam proses pembinaan aparatur pemerintahan desa dan kelurahan serta peningkatan peran serta kader Tim Penggerak PKK di desa dan kelurahan.

Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan merupakan sarana untuk mengevaluasi suatu kegiatan atau proyek yang dilaksanakan oleh Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) merupakan upaya pemeriksaan secara sistematis terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada masa lalu, dapat digunakan sebagai bahan merencanakan, memperhitungkan, mengendalikan serta kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pada masa yang akan datang.

Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hal yang penting sebagai sarana pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan secara komprehensif dan setidaknya dapat dilaksanakan setiap tahun anggaran pembangunan di Kabupaten Sintang.

Kerangka teori yang diterapkan lebih berperan sebagai titik awal berangkat dan landasan bagi peneliti untuk menganalisis dan memahami realitas yang diteliti secara ilmiah.

## **2. Proses Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan**

Pembangunan wilayah-wilayah di Indonesia harus dilihat dari konteks wilayah yang lebih luas yang bertumpu pada strategi pembangunan nasional menurut potensi dan kendala masing-masing wilayah. Kesatuan pembangunan wilayah-wilayah dalam konteks nasional sangatlah penting agar masing-

masing wilayah berkembang menuju fokus, yaitu tercapainya pembangunan Indonesia seutuhnya.

Isi dan jiwa yang terkandung dalam UUD 1945 beserta penjelasannya menjadi dasar dan pedoman penyelenggaraan negara dan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang. Implementasi atas ketentuan itu dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan wilayah di Indonesia terdiri dari Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom.

Selain daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota, dalam sistem ketatanegaraan kita juga terdapat Desa dan Kelurahan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa “Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang

Kelurahan adalah “Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam di Wilayah Kerja Kecamatan”.

Desa dan Kelurahan merupakan ujung tombak terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan Desa dan Kelurahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia merupakan suatu sub-sistem yang tidak dapat dipisahkan.

Pembangunan pedesaan dan Kelurahan merupakan proses dinamis yang berkelanjutan untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat desa sebagai penanggung akses dari pembangunan daerah, regional ataupun nasional. Hanya saja pembangunan pedesaan pada dua dasa warsa terakhir ini sering mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, baik kalangan akademisi atau dari para praktisi sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya berbagai masalah dalam penyelenggaraan program pembangunan pedesaan dan Kelurahan. Permasalahan tersebut muncul mengingat tuntutan dan tujuan keberhasilan pembangunan yang ingin dicapai cukup berat.

Salah satu sebab timbulnya masalah tersebut, karena Desa sebagai ajang berbagai pelaksanaan program dan proyek pembangunan sektoral, regional, inpres atau sebagai subsistem dari pembangunan nasional dan daerah sering ditemukan kenyataan bahwa inisiatif lokal dikalahkan tuntutan dari atas dan terpaksa diciptakan oleh program atau proyek-proyek tersebut.



Seiring dengan itu, derasnya program pembangunan pedesaan sekaligus menimbulkan perubahan atau pergantian sama sekali kelembagaan di desa agar sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan pembangunan.

Sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional, Pembangunan Desa merupakan suatu proses dari usaha-usaha memberdayakan potensi secara terencana untuk diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini bermakna bahwa kegiatan Pembangunan Desa yang dilakukan secara terencana lebih dirasakan sebagai suatu kebutuhan dalam merefleksikan upaya nyata memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Pembangunan Desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathin, mental dan spiritual berdasarkan Pancasila serta berlangsung di Desa. Menurut Sudirwo (1991:63) pembangunan Desa mengandung beberapa makna yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan Desa merupakan suatu proses artinya proses tersebut tidak pernah berhenti;
2. Pembangunan Desa merupakan hasil yang mencerminkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang bertimpal tinggal di wilayah yang bersangkutan. Jadi, apapun hasilnya itu merupakan cerminan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu untuk melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal harus didukung oleh kedua belah pihak baik dari pemerintah maupun pihak masyarakat.

3. Tujuan akhir dari sebuah pembangunan Desa bukan saja mengejar kelengkapan secara materiil atau kebendaan/pembangunan fisik semata melainkan juga yang bersifat non-fisik seperti ketenteraman, keamanan bagi seluruh masyarakat yang berada di Desa yang bersangkutan.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan administrasi pemerintahan di Desa dan Kelurahan menjadikan hal yang penting untuk ditindak lanjuti. Dalam perencanaan dan pelaksanaan peraturan tersebut harus dapat menunjukkan keseriusan dan kesungguhan semua elemen pelaku administrasi di Desa dan Kelurahan dengan tidak mengenyampingkan pembinaan dan monitoring dari pihak kecamatan. Dari hubungan kinerja seperti ini merupakan hubungan yang sangat positif dan bermanfaat bagi semua pihak terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada semua jenjang pemerintahan.

Implementasi Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2007 sangatlah erat kaitannya dengan tingkat keberhasilan dan kemajuan dari pelaksanaan administrasi, peraturan, tata naskah, penerbitan peraturan desa, Keputusan Kepala Desa yang ada di Desa. Pola hubungan yang terjadi adalah adanya sinergi yang positif antara stakeholders Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sintang sebagai salah satu fungsi melakukan pembinaan dan monitoring atas keberhasilan pembangunan di

Desa dan Kelurahan. Ripley dan Franklin (dalam *Bureaucracy and Policy Implementation*, 1982 halaman 30 dikatakan bahwa “Otonomi yang dimiliki oleh birokrasi membuat mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan tawar-menawar guna menarik pembagian yang dapat diukur dari pilihan-pilihan yang mereka ambil, dengan merujuk pada peran yang dijelaskan birokrasi dalam proses implementasi tadi, maka mengetahui struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan atau suatu peraturan.” Langkah-langkah dari pelaksanaan evaluasi kebijakan atau suatu peraturan dapat diterapkan dengan cara evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan, dibandingkan dengan evaluasi lainnya.

Menurut Suchman ada 6 (enam) langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

- 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi,
- 2) Analisis terhadap masalah,
- 3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan,
- 4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi,
- 5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain,
- 6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.


*Suchman* berpendapat juga untuk menjelaskan riset evaluasi diidentifikasi pertanyaan operasional, yaitu : apakah yang menjadi isi dari tujuan program ? siapa yang menjadi target program ? kapan perubahan

diharapkan terjadi ? apakah tujuan yang diterapkan satu atau banyak ? apakah dampak yang diharapkan besar ? bagaimanakah tujuan-tujuan tersebut dicapai ? Apabila melihat dari pendapat teori tersebut dikaitkan dengan kerangka logis pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007, terdapat titik-titik penekanan yang dominan dan diharapkan oleh penerapan Peraturan Menteri tersebut.

### **B. Kerangka Berpikir**

Tujuan penyelenggaraan lomba Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan adalah dalam rangka mendukung pemberdayaan Masyarakat dan keberhasilan Pembangunan Desa dan Kelurahan, melalui upaya Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Motivasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat. Selanjutnya, penyelenggaraan lomba Desa dimaksudkan untuk menilai keberhasilan Pembangunan Desa secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, pemerintah Kabupaten Sintang secara rutin melaksanakan Lomba Desa setiap tahunnya. Berdasarkan uraian pada kajian teoritik di atas, untuk mengetahui pola hubungan antar variabel dalam proses penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 diterbitkan sebagai pedoman tugas stakeholders dalam melaksanakan Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan sesuai jenjangnya. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Perangkat Daerah sekarang berubah menjadi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang yang bertugas meneruskan pelaksanaan Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tersebut kepada Pemerintahan di Desa dan Kelurahan.

Desa dan Kelurahan merupakan perangkat pemerintahan terakhir yang menjadi sasaran Implementasi Peraturan tersebut. Masyarakat sebagai pelaku

pembangunan secara langsung baik fisik maupun administrasi dibina dan dimonitor atas dasar perkembangan 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan. Pola hubungan merupakan koordinatif dan pembinaan fungsional yang positif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan merupakan penghubung jalannya roda pembangunan yang dilaksanakan di Desa dan Kelurahan (*Top Down*). Prinsip dari pelaksanaan peraturan tersebut adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan melalui kegiatan gotong royong, musyawarah, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tingkat inisiatif, pencapaian visi dan misi, kualitas sumber daya manusia dan pemeliharaan lingkungan yang bersih dan bersemita.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan dinyatakan penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan dilakukan dengan membandingkan data tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data profil Desa dan Kelurahan sesuai dengan Indikator Penilaian. Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

**Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan**

dinyatakan: (1) Juara-juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, (2) Juara-juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dan (3) Juara-juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Penghargaan kepada juara-juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan diberikan oleh Camat. Penghargaan kepada juara-juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota diberikan oleh Bupati/Walikota. Penghargaan kepada juara-juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi diberikan oleh Gubernur. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk Piagam dan bentuk lainnya sesuai kondisi Daerah masing-masing. Penghargaan kepada juara pertama Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

### **C. Definisi Operasional**

Agar penelitian ini dapat dipahami secara holistik berkaitan dengan seluruh variabel yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini, dapat dijelaskan definisi operasional penelitian. Menurut Winarno (2007:8.12) untuk menjelaskan variabel yang diteliti sehingga sekali seorang peneliti menjatuhkan pilihannya terhadap suatu definisi maka definisi inilah yang akan dipakai secara konsisten di seluruh proyek penelitian. Definisi yang terpilih

inilah yang disebut sebagai definisi operasional. Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Lomba Desa adalah evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintahan daerah, bersama masyarakat desa dan kelurahan yang bersangkutan
3. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar, potensi, tingkat perkembangan dan masalah yang dihadapi
4. Tingkat Perkembangan Desa adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan desa serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan
5. Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan adalah Perlombaan desa dan kelurahan yang diselenggarakan oleh Camat.
6. Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota adalah Perlombaan desa dan kelurahan yang diselenggarakan oleh Bupati/ Walikota.



7. Perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi adalah Perlombaan desa dan kelurahan yang diselenggarakan oleh Gubernur.
8. Perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional adalah Perlombaan desa dan kelurahan yang diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan adalah seluruh desa dan kelurahan dari setiap kecamatan.
10. Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota adalah juara pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan.
11. Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi adalah juara pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota.
12. Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional adalah juara pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi.
13. Penilaian perlombaan desa dan kelurahan adalah penilaian yang dilakukan dengan membandingkan data tingkat perkembangan desa dan kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data profil desa dan kelurahan sesuai dengan indikator penilaian.
14. Indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan kabupaten/kota, dan provinsi adalah indikator yang meliputi: pendidikan; kesehatan masyarakat; ekonomi masyarakat; keamanan dan ketertiban; partisipasi masyarakat; pemerintahan; lembaga kemasyarakatan; dan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

15. Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan adalah desa dan kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan.
16. Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota adalah desa dan kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota.
17. Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi adalah desa dan kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi.
18. Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional adalah desa dan kelurahan yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk melukiskan atau mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan obyek yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antara variabel sebagai upaya eksplorasi dan kenyataan yang ada. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah, diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian baik berupa orang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat penelitian diselenggarakan. Alasan menggunakan rancangan penelitian deskriptif dalam penelitian ini karena dianggap sesuai dalam menjelaskan masalah yang berkaitan dengan Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan.

## **B. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang
2. Anggota Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Sintang
3. Camat
4. Lurah dan Kepala Desa
5. Para Kepala Desa peserta Lomba Desa
6. Perangkat Desa.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara. Menurut Moleong, (2001:186), wawancara adalah: "Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan

Terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu". Pada Penelitian ini Wawancara yang dilakukan Peneliti adalah Wawancara Terstruktur. Menurut Moleong (2001:196) bahwa Wawancara Terstruktur adalah: "Wawancara yang Pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan". Pihak - pihak yang diwawancarai adalah: Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Anggota Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Sintang.

- b. Observasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap aspek-aspek yang berhubungan dan memiliki pengaruh dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Studi dokumentasi, yaitu menelaah berbagai dokumen seperti Undang-Undang, Peraturan-peraturan, petunjuk pelaksana dan sebagainya yang berhubungan masalah yang diteliti.

Arikunto (1998:14) mengatakan bahwa sumber data penelitian adalah sumber data dalam penelitian dari mana data itu dapat diperoleh. Lebih lanjut dikatakan bahwa apabila penelitian menggunakan metode wawancara dan pengamatan langsung dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya disebut informan yaitu person yang merespon dan menjawab atas pertanyaan-pertanyaan dari peneliti, baik pertanyaan yang tertulis maupun tidak tertulis.

Sedangkan apabila peneliti menggunakan studi dokumentasi, maka dokumen atau catatan-catatan tersebut yang menjadi sumber datanya. Sementara penelitian ini merupakan studi dokumentasi dan tanya jawab atas beberapa pertanyaan terhadap Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Sintang, Camat dan Kepala Desa. Pokok kajian yang diteliti berkisar tentang penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang sekarang menjadi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang.

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara. Menurut Moleong, (2001:186), *wawancara adalah*: “Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara(Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur kepada Ketua Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan, Anggota Tim Penilai, Camat, Kepala Desa/Lurah, menurut Moeloeng (2001: 196) bahwa wawancara terstruktur adalah wawancara yang

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dari pendapat ini dapat diuraikan beberapa pertanyaan yang menyangkut : Tingkat Kepesertaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang dan Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang.

2. Studi Dokumentasi. Yaitu menelaah berbagai dokumen seperti : Undang-Undang, peraturan-peraturan, petunjuk pelaksana, laporan tahunan hasil kegiatan lomba yang ada di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Menggunakan pedoman wawancara, dengan menyediakan catatan pertanyaan tertulis mengenai pokok permasalahan yang diteliti yang dijadikan pedoman sekaligus mempermudah penelitian dalam mewawancarai obyek penelitian.
4. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu mengenai Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang dari sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menetapkan sumber data dari berbagai macam, baik itu manusia atau orang, benda-benda, buku-buku, laporan, artikel-artikel sebagai responden.

Dalam hal ini dilihat dari segi penelitian ilmu sosial maka persiapan sumber data tidak menjadi hal yang sulit dan perlu persiapan khusus artinya di mana dan kapan saja sumber data telah siap maka penelitian dapat dilakukan dengan segera setelah diperolehnya sumber data.

6. Menetapkan pedoman wawancara dan studi dokumentasi untuk membatasi munculnya permasalahan yang dimungkinkan timbul dan tidak berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga tidak akan terjadi pemahaman yang bias terhadap obyek yang diteliti. Dari pertanyaan yang disampaikan kepada responden, semuanya memberikan respon yang baik dan positif dari adanya pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang. Hal ini akan memberikan kemudahan kepada peneliti untuk memberikan argumentasi terhadap kesimpulan hasil penelitian.

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengolahan data secara kualitatif, yakni analisis terhadap data yang diperoleh melalui instrumen penelitian dan kemudian dikelompokkan dalam indikator penelitian yang selanjutnya digali secara mendalam yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang.



Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2001: 3) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau diteliti". Menurut Moeloeng (1994), ada 4 (empat) langkah besar dalam pendekatan etik ini kerangka teoritik, yaitu salah satunya yang berkaitan adalah menyediakan seperangkat kriteria untuk mengklasifikasikan setiap unsur data. Dari penjelasan ini dapat diperoleh maksud bahwa metode analisis data yang diterapkan berupa catatan-catatan yang kemudian dibuat administrasi dan dipaparkan pada tempat yang mudah diakses secara tepat dan cepat.

#### **F. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang yang terletak di Jalan Dharma Putra Sintang. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alasan metodologis adalah bahwa masih adanya permasalahan dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang. Permasalahan tersebut antara lain adalah adanya protes terhadap hasil penilaian dan penetapan pemenang lomba, koordinasi yang belum sinergis

antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sintang, Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta belum solidnya Tim Penilai dalam merumuskan indikator-indikator penilaian.

2. Alasan praktis adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertanggungjawab secara langsung dan unit kerja koordinator dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan, mulai dari tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

UNIVERSITAS TERBUKA

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis Daerah**

###### **a) Batas Administrasi Daerah**

Kedudukan geografis Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Propinsi Kalimantan Barat atau di antara  $1^{\circ}05'$  Lintang Utara serta  $0^{\circ}46'$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur serta  $113^{\circ}20'$  Bujur Timur. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Sintang dilalui oleh garis Khatulistiwa.

Batas wilayah administratif Kabupaten Sintang yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Ketapang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Melawi.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Kabupaten Sintang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan. Adapun kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia adalah Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.

#### b) Luas Wilayah

Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ke tiga terbesar di Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu. Rincian luas wilayah Kabupaten Sintang per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Sintang Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Kabupaten
1.	Serawai	Nanga Serawai	2.127,50	9,83
2.	Ambalau	Nanga Kemangai	6.386,40	29,52
3.	Kayan Hulu	Nanga Tebidah	937,50	4,33
4.	Sepauk	Nanga Sepauk	1.825,70	8,44
5.	Tempunak	Nanga Tempunak	1.027,00	4,75
6.	Sei Tebelian	Sungai Uko	526,50	2,43
7.	Sintang	Sintang	277,05	1,28
8.	Dedai	Nanga Dedai	694,10	3,21
9.	Kayan Hilir	Nanga Mau	1.136,70	5,25
10.	Kelam Permai	Kebong	523,80	2,42
11.	Binjai Hulu	Binjai	307,65	1,42
12.	Ketungau Hilir	Nanga Ketungau	1.544,50	7,14
13.	Ketungau Tengah	Nanga Merakai	2.182,40	10,09
14.	Ketungau Hulu	Senaning	2.138,20	9,88
Kabupaten Sintang			21.635,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, 2010.

Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km<sup>2</sup> dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,40 km<sup>2</sup> atau sebesar 29,52 persen sedangkan Kecamatan Sintang merupakan Kecamatan yang terkecil luas wilayahnya yaitu 277,05 km<sup>2</sup> atau hanya sebesar 1,28 persen. Dari luas tersebut, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.574 km<sup>2</sup> atau 62,74 persen.

### c) Topografi

Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, di mana Sungai Kapuas melewati daerah Sepauk, Tempunak, Sintang dan Ketungau, sedangkan Sungai Melawi melewati kota Sintang, Dedai, sampai ke Ambalau dan menuju ke Provinsi Kalimantan Timur. Dilihat dari tekstur tanahnya, maka sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99 dari luas daerah yaitu 2,16 juta, selanjutnya tanah podsolit sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 persen yang terhampar hampir di seluruh kecamatan, sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol.

Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata akan tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga masyarakat di luar wilayah Kabupaten Sintang atau bahkan warga Sintang sendiri masih banyak yang tidak mengetahui. Potensi alam tersebut berupa air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 5 Kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang memiliki air

terjun yaitu Sepauk, Kayan Hulu, Ambalau, Ketungau Tengah, dan Ketungau Hulu.

## 2. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan angka tahun 2008, penduduk Kabupaten Sintang berjumlah 365.058 atau rata-rata jumlah penduduk per desa sebanyak 1.891 jiwa. Dengan kepadatan penduduk seperti tersebut maka daerah Kabupaten Sintang dikatakan mempunyai penduduk yang masih jarang dengan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 2000 – 2008 tercatat rata-rata 2,01 persen.

Tabel 4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sintang Per Kecamatan 2000/2006 – 2000/2008

No.	Kecamatan	2000 / 2006	2000 / 2007	2000 / 2008
1.	Serawai	2,00	2,15	2,15
2.	Ambalau	-0,07	0,37	0,59
3.	Kayan Hulu	2,32	2,43	2,39
4.	Sepauk	1,58	1,79	1,83
5.	Tempunak	1,03	1,31	1,41
6.	Sungai Tebelian	0,88	1,19	1,31
7.	Sintang	3,93	3,81	3,60
8.	Dedai	0,87	1,18	1,30
9.	Kayan Hilir	1,45	1,68	1,74
10.	Kelam Permai	1,14	1,41	1,50
11.	Binjai Hulu	2,62	2,69	2,61
12.	Ketungau Hilir	1,51	1,73	1,78
13.	Ketungau Tengah	2,14	2,27	2,25
14.	Ketungau Hulu	2,12	2,25	2,24
	Kabupaten Sintang	1,84	2,01	2,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, 2010.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2000 – 2008 lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun sebelumnya (2007) yang besarnya rata-rata 1,84 persen per tahun. Komposisi penduduk di Kabupaten Sintang berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 185.226 jiwa, dan perempuan 179.832 jiwa. Dari jumlah tersebut terdiri atas 89.932 Kepala Keluarga.

Tabel 4.3. Komposisi Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2008

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Serawai	11.668	11.423	23.091
2.	Ambalau	7.819	7.510	15.329
3.	Kayan Hulu	11.799	11.820	23.619
4.	Sepauk	23.203	22.027	45.230
5.	Tempunak	13.492	12.642	26.134
6.	Sungai Tebelian	14.396	13.941	28.337
7.	Sintang	28.131	27.814	55.945
8.	Dedai	13.651	13.319	26.970
9.	Kayan Hilir	12.682	12.363	25.045
10.	Kelam Permai	7.723	7.608	15.331
11.	Binjai Hulu	5.885	5.705	11.590
12.	Ketungau Hilir	10.565	10.203	20.768
13.	Ketungau Tengah	14.179	13.651	27.830
14.	Ketungau Hulu	10.033	9.806	19.839
	<b>Jumlah</b>	<b>185.226</b>	<b>179.832</b>	<b>365.058</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, 2010.

Penyebaran penduduk Kabupaten Sintang tidak merata antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Sintang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 55.945 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 3,81

persen, sedangkan yang menjadi posisi kedua yaitu Kecamatan Sepauk dengan penduduk sebanyak 45.230 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,79 persen, yang menjadi urutan ketiga adalah kecamatan Sungai Tebelian dengan jumlah penduduk 28.337 jiwa serta lpp sebesar 1,19 persen. Sedangkan kepadatan penduduk Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4. Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan Tahun 2008

No.	Kecamatan	Luas Area (Km <sup>2</sup> )	Desa	Penduduk	Kepadatan Penduduk	
					Per Km.	Per Desa
1.	Serawai	2.127,50	24	23.091	11	962
2.	Ambalau	6.386,40	13	15.329	2	1.179
3.	Kayan Hulu	937,50	29	23.619	25	814
4.	Sepauk	1.823,70	33	45.230	25	1.371
5.	Tempunak	1.027,00	24	26.134	25	1.089
6.	Sungai Tebelian	526,50	21	28.337	54	1.349
7.	Sintang	277,05	15	55.945	202	3.730
8.	Dedai	694,10	20	26.970	39	1.349
9.	Kayan Hilir	1.136,70	26	25.045	22	963
10.	Kelam Permai	523,80	16	15.331	29	958
11.	Binjai Hulu	307,65	11	11.590	38	1.054
12.	Ketungau Hilir	1.544,50	17	20.768	13	1.222
13.	Ketungau	2.182,40	20	27.830	13	1.392
14.	Ketungau Hulu	2.138,20	18	19.839	9	1.102
	Jumlah	21.635,00	287	365.058	17	1.272

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, 2010.



Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka jumlah penduduk usia kerja (PUK) pada tahun 2008 tercatat 275.340 jiwa, mengalami penambahan dari tahun sebelumnya sebesar 8.172 jiwa atau 3,06 persen. Selanjutnya untuk jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja terjadi penurunan pada jumlah pencari kerja, yaitu sebesar 2.035 jiwa pada tahun 2007 dan 1.343 jiwa pada tahun 2008. Dari seluruh tenaga kerja yang terdaftar pada tahun 2007 disalurkan sebanyak 190 orang, ini berarti mengalami penurunan dengan jumlah yang disalurkan tahun sebelumnya. Pencari kerja terbanyak yang terdaftar pada tahun 2008 ini rata-rata berpendidikan terakhir SMA ke atas.

### **3. Pemerintahan**

Kabupaten Sintang sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1957 telah dipimpin oleh 15 (lima belas) Bupati/Kepala Daerah. Secara berturut-turut Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Sintang tersebut adalah: R.M. Gondowiryo (1950-1952), R.P.N. Lumban Tobing (1952-1953), R.Kusno (1953-1954), A.M. Djohan (1954-1955), Y.C. Oevang Oeray (1955-1959), G.P. Djaoeng (1959-1966), Masri Hakim (1966-1968), N. Soekardi (1968-1974), Drs. M. Saleh Ali (1974-1984), Daniel Toding (1984-1989), Bonar Sianturi (1989-1994), Abdillah Kamarullah, SH (1994-1999), R. Juris Mening (1999-2000), Drs.

Elyakim Simon Djalil, MM (2000-2005), dan Drs Milton Crosby, M.Si (2005 – sekarang).

Secara administratif pemerintahan Kabupaten Sintang terdiri dari 14 kecamatan, 281 desa, 6 kelurahan dan 599 dusun. Luas wilayah, jumlah desa dan dusun di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5. Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Dusun Di Kabupaten Sintang Tahun 2010

No	Kecamatan	Kabupaten Sintang		
		Luas Wilayah	Jlh Desa /Kel.	Jlh Dusun
1	Ambalau	6.386,40	13	26
2	Binjai Hulu	307,65	11	25
3	Dedai	694,10	20	62
4	Kelam Permai	523,80	10	48
5	Kayan Hilir	1.136,70	26	44
6	Kayan Hulu	937,50	29	48
7	Ketungau Hilir	1.544,50	17	32
8	Ketungau Tengah	2.182,40	20	51
9	Ketungau Hulu	2.138,20	18	28
10	Sintang	277,05	9/6	15
11	Serawai	2.127,50	24	25
12	Sepauk	1.825,70	33	32
13	Sungai Tebelian	526,50	21	51
14	Tempunak	1.027,00	24	28
	Jumlah	21.635,00	281	599

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, 2010.

Berdasarkan data pada Tabel 4.5, kecamatan yang paling banyak jumlah Desa adalah Kecamatan Sepauk yaitu 33 Desa. Sedangkan Kecamatan Sintang sebagai Ibukota Kabupaten Sintang jumlah Desa paling sedikit yaitu 9 Desa.

Tabel 4.6. Daftar Nama Desa Masing-Masing Kecamatan Setelah Pemekaran Desa Di Kabupaten Sintang Tahun 2010

No	Kecamatan	Nama Dan Jumlah Desa Sebelum Pemekaran	Nama Dan Jumlah Desa Setelah Pemekaran	Keterangan
1	AMBALAU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Buntut Sabon</li> <li>2. Desa Nanga Menakon</li> <li>3. Desa Nanga Kesange</li> <li>4. Desa Nanga Kemangai</li> <li>5. Desa Nanga Ambalau</li> <li>6. Desa Nanga Sake</li> <li>7. Desa Tanjung Andan</li> <li>8. Desa Buntut Pimpin</li> <li>9. Desa Kepala Jungai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Buntut Sabon</li> <li>2. Desa Nanga Menakon</li> <li>3. Desa Nanga Kesange</li> <li>4. Desa Nanga Kemangai</li> <li>5. Desa Nanga Ambalau</li> <li>6. Desa Nanga Sake</li> <li>7. Desa Tanjung Andan</li> <li>8. Desa Buntut Pimpin</li> <li>9. Desa Kepala Jungai</li> <li>10. Desa Nanga Keremoi</li> <li>11. Desa Nanga Menantak</li> <li>12. Desa Buntut Purun</li> <li>13. Desa Nanga Sakai</li> </ol>	Ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Ambalau
2	DEDAI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Lundang Baru</li> <li>2. Desa Gandis</li> <li>3. Desa Sungai Mali</li> <li>4. Desa Nanga Dedai</li> <li>5. Desa Penyak Lalang</li> <li>6. Desa Pengkadan Sungai Rupa</li> <li>7. Desa Kumpang</li> <li>8. Desa Baras</li> <li>9. Desa Riguk</li> <li>10. Desa Pengkadan Baru</li> <li>11. Desa Nanga Jetak</li> <li>12. Desa Taok</li> <li>13. Desa Empaci</li> <li>14. Desa Mangat Baru</li> <li>15. Desa Emparu</li> <li>16. Desa Menaung Baru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Desa Lundang Baru</li> <li>2) Desa Gandis</li> <li>3) Desa Sungai Mali</li> <li>4) Desa Nanga Dedai</li> <li>5) Desa Penyak Lalang</li> <li>6) Desa Pengkadan Sungai Rupa</li> <li>7) Desa Kumpang</li> <li>8) Desa Baras</li> <li>9) Desa Riguk</li> <li>10) Desa Pengkadan Baru</li> <li>11) Desa Nanga Jetak</li> <li>12) Desa Taok</li> <li>13) Desa Empaci</li> <li>14) Desa Mangat Baru</li> <li>15) Desa Emparu</li> <li>16) Desa Menaung Baru</li> <li>17) Desa Umin Jaya</li> <li>18) Desa Merempit Baru</li> <li>19) Desa Dedai Kanan</li> <li>20) Desa Sungai Tapang</li> </ol>	Ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Dedai
3	KAYAN HILIR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Natai Tebedak</li> <li>2. Desa Jambu</li> <li>3. Desa Nanga Mau</li> <li>4. Desa Mentunai</li> <li>5. Desa Tuguk</li> <li>6. Desa Nyangkom</li> <li>7. Desa Nanga Tikan</li> <li>8. Desa Kerapa Sepan</li> <li>9. Desa Pelaik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Natai Tebedak</li> <li>2. Desa Jambu</li> <li>3. Desa Nanga Mau</li> <li>4. Desa Mentunai</li> <li>5. Desa Tuguk</li> <li>6. Desa Nyangkom</li> <li>7. Desa Nanga Tikan</li> <li>8. Desa Kerapa Sepan</li> <li>9. Desa Pelaik</li> </ol>	Ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2007 tentang

No	Kecamatan	Nama Dan Jumlah Desa Sebelum Pemekaran	Nama Dan Jumlah Desa Setelah Pemekaran	Keterangan
		10. Desa Tertung Mau 11. Desa Pakak 12. Desa Melingkat 13. Desa Sungai Buaya	10. Desa Tertung Mau 11. Desa Pakak 12. Desa Melingkat 13. Desa Sungai Buaya 14. Desa Sungai Sintang 15. Desa Sungai Garong 16. Desa Paoh Desa 17. Desa Jaya Sakti 18. Desa Mekar Mandiri 19. Desa Landau Beringin 20. Desa Karya Baru 21. Desa Bukit Segaloh 22. Desa Engkerangan 23. Desa Lalang Ingar 24. Desa Linggam Permai 25. Desa Sungai Menuang 26. Desa Natal Lesung	Pemekaran Desa di Kecamatan Kayan Hilir
4	KAYAN HULU	1. Desa Nanga Payak 2. Desa Tanjung Bunga 3. Desa Nanga Tebidah 4. Desa Entogong 5. Desa Nanga Tonggoi 6. Desa Tanjung Lalau 7. Desa Lintang Tambuk 8. Desa Nanga Masau 9. Desa Nanga Abai 10. Desa Nanga Ungai 11. Desa Nanga Toran 12. Desa Riam Panjang 13. Desa Nanga Laar 14. Desa Riam Muntik	1. Desa Nanga Payak 2. Desa Tanjung Bunga 3. Desa Nanga Tebidah 4. Desa Entogong 5. Desa Nanga Tonggoi 6. Desa Tanjung Lalau 7. Desa Lintang Tambuk 8. Desa Nanga Masau 9. Desa Nanga Abai 10. Desa Nanga Ungai 11. Desa Nanga Toran 12. Desa Riam Panjang 13. Desa Nanga Laar 14. Desa Riam Muntik 15. Desa Nanga Oran 16. Desa Tonak Goneh 17. Desa Nangkak Lestari 18. Desa Topan Nanga 19. Desa Mapan Jaya 20. Desa Tanjung Miru 21. Desa Buluh Merindu 22. Desa Empakan 23. Desa Empoyang 24. Desa Merahau Permai 25. Desa Tanah Merah 26. Desa Landau Bara 27. Desa Kerapuk Jaya 28. Desa Merah Arai 29. Desa Tapang Manua	Ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Kayan Hulu
5	KELAM PERMAI	1. Desa Kebong 2. Desa Merpak 3. Desa Nanga Lebang	1) Desa Kebong 2) Desa Merpak 3) Desa Nanga Lebang	Ditetapkan melalui Peraturan

No	Kecamatan	Nama Dan Jumlah Desa Sebelum Pemekaran	Nama Dan Jumlah Desa Setelah Pemekaran	Keterangan
		4. Desa Sungai Maram 5. Desa Ensaid Panjang 6. Desa Baning Panjang 7. Desa Pelimping 8. Desa Sepan Lebang 9. Desa Sungai Pukat 10. Desa Bengkuang	4) Desa Sungai Maram 5) Desa Ensaid Panjang 6) Desa Baning Panjang 7) Desa Pelimping 8) Desa Sepan Lebang 9) Desa Sungai Pukat 10) Desa Bengkuang 11) Desa Gemba Raya 12) Desa Karya Jaya Bhakti 13) Desa Mandiri Jaya 14) Desa Landau Kodarn 15) Desa Sungai Labi 16) Desa Sungai Lais	Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Kelam Permai
6	KETUNGAU HILIR	1. Desa Semuntai 2. Desa Nanga Sejirak 3. Desa Setungkup 4. Desa Nanga Ketungau 5. Desa Kenuak 6. Desa Sungai Deras 7. Desa Nanga Merkak 8. Desa Sungai Mali 9. Desa Air Nyuruk	1. Desa Semuntai 2. Desa Nanga Sejirak 3. Desa Setungkup 4. Desa Nanga Ketungau 5. Desa Kenuak 6. Desa Sungai Deras 7. Desa Nanga Merkak 8. Desa Sungai Mali 9. Desa Air Nyuruk 10. Desa Senibung 11. Desa Tanjung Baung 12. Desa Baung Sengatap 13. Desa Semajau Mekar 14. Desa Beluh Mulyo 15. Desa Batu Ampar 16. Desa Bukit Sidin Permai 17. Desa Betung Permai	Ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Ketungau Hilir
7	KETUNGAU HULU	1. Desa Sungai Seria 2. Desa Sepiluk 3. Desa Sebadak 4. Desa Empura 5. Desa Suak Medang 6. Desa Nanga Bayan 7. Desa Jasa 8. Desa Senaning 9. Desa Rasau	1) Desa Sungai Seria 2) Desa Sepiluk 3) Desa Sebadak 4) Desa Empura 5) Desa Suak Medang 6) Desa Nanga Bayan 7) Desa Jasa 8) Desa Senaning 9) Desa Rasau 10) Desa Sungai Bugau 11) Desa Nanga Bugau 12) Desa Empunak Tapang Keladan 13) Desa Sebetung Paluk 14) Desa Muakan Petinggi 15) Desa Nanga Sebwang	Ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Ketungau Hulu

No	Kecamatan	Nama Dan Jumlah Desa Sebelum Pemekaran	Nama Dan Jumlah Desa Setelah Pemekaran	Keterangan
			16) Desa Sekaih 17) Desa Bekuan Luyang 18) Desa Sungai Pisau	
8	KETUNGAU TENGAH	1. Desa Bagelang Jaya 2. Desa Sumber Sari 3. Desa Panggi Agung 4. Desa Kerta Sari 5. Desa Argomulyo 6. Desa Tirta Karya 7. Desa Panding Jaya 8. Desa Tanjung Sari 9. Desa Wirayuda 10. Desa Swadaya 11. Desa Margahayu 12. Desa Gut Jaya Bhakti 13. Desa Wana Bhakti	1. Desa Bagelang Jaya 2. Desa Sumber Sari 3. Desa Panggi Agung 4. Desa Kerta Sari 5. Desa Argomulyo 6. Desa Tirta Karya 7. Desa Panding Jaya 8. Desa Tanjung Sari 9. Desa Wirayuda 10. Desa Swadaya 11. Desa Margahayu 12. Desa Gut Jaya Bhakti 13. Desa Wana Bhakti 14. Desa Landau Buaya 15. Desa Kayu Dujung 16. Desa Senangan Kecil 17. Desa Sungai Areh 18. Desa Mungguk Gelombang 19. Desa Mungguk Lawang 20. Desa Nanga Kelapan	Ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Ketungau Tengah
9	SEPAUK	1. Desa Nanga Pari 2. Desa Bernayau 3. Desa Sinar Pekayau 4. Desa Sekubang 5. Desa Nanga Libau 6. Desa Sekujam Timbai 7. Desa Semuntai 8. Desa Mait Hilir 9. Desa Lengkenat 10. Desa Manis Raya 11. Desa Kenyauk 12. Desa Temiang Kapuas 13. Desa Ensabang 14. Desa Sirang Setambang 15. Desa Nanga Sepauk 16. Desa Tanjung Ria	1) Desa Nanga Pari 2) Desa Bernayau 3) Desa Sinar Pekayau 4) Desa Sekubang 5) Desa Nanga Libau 6) Desa Sekujam Timbai 7) Desa Semuntai 8) Desa Mait Hilir 9) Desa Lengkenat 10) Desa Manis Raya 11) Desa Kenyauk 12) Desa Temiang Kapuas 13) Desa Ensabang 14) Desa Sirang Setambang 15) Desa Nanga Sepauk 16) Desa Tanjung Ria 17) Desa Buluh Kuning 18) Desa Temawang Muntai 19) Desa Tawang Sari 20) Desa Gernis Jaya 21) Desa Paoh Benua 22) Desa Bedayan	Ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Sepauk

No	Kecamatan	Nama Dan Jumlah Desa Sebelum Pemekaran	Nama Dan Jumlah Desa Setelah Pemekaran	Keterangan
			23) Desa Tanjung Hulu 24) Desa Sungai Raya 25) Desa Landau Panjang 26) Desa Bangun 27) Desa Sukau Bersatu 28) Desa Kemantan 29) Desa Peninsung 30) Desa Sepulut 31) Desa Temawang Bulai 32) Desa Sungai Segak 33) Desa Tanjung Balai	
10	SERAWAI	1. Desa Baras Nabun 2. Desa Jelundung 3. Desa Nanga Riyoi 4. Desa Buntut Ponte 5. Desa Segulang 6. Desa Mentatai 7. Desa Nanga Serawai 8. Desa Bedaha 9. Desa Begori 10. Desa Pagar Lebata 11. Desa Tontang 12. Desa Karya Jaya	1. Desa Baras Nabun 2. Desa Jelundung 3. Desa Nanga Riyoi 4. Desa Buntut Ponte 5. Desa Segulang 6. Desa Mentatai 7. Desa Nanga Serawai 8. Desa Bedaha 9. Desa Begori 10. Desa Pagar Lebata 11. Desa Tontang 12. Desa Karya Jaya 13. Desa Tanjung Raya 14. Desa Tahai Permai 15. Desa Merako Jaya 16. Desa Sawang Senghiang 17. Desa Tunas Harapan 18. Desa Teluk Harapan 19. Desa Gurung Senghiang 20. Desa Tanjung Harapan 21. Desa Rantau Malam 22. Desa Mentajoi 23. Desa Nanga Bihe 24. Desa Nanga Tekungai	Ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Serawai
11	SINTANG	1. Desa Baning Kota 2. Desa Tertung 3. Desa Mungguk Bantok 4. Desa Telok Kelansam	1) Desa Baning Kota 2) Desa Tertung 3) Desa Mungguk Bantok 4) Desa Telok Kelansam 5) Desa Sungai Ana 6) Desa Merti Guna 7) Desa Tanjung Kelansam 8) Desa Anggah Jaya 9) Desa Lalang Baru	Ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa di

No	Kecamatan	Nama Dan Jumlah Desa Sebelum Pemekaran	Nama Dan Jumlah Desa Setelah Pemekaran	Keterangan
				Kecamatan Sintang
12	SUNGAI TEBELIAN	1. Desa Penjernang; 2. Desa Melayang Sari; 3. Desa Lebak Ubah; 4. Desa Rarai; 5. Desa Bonet Lama; 6. Desa Bonet Engkabang; 7. Desa Baya Betung; 8. Desa Nobal; 9. Desa Solam Raya; 10. Desa Merarai II; 11. Desa Perembang; 12. Desa Bancoh; 13. Desa Gurung Kempadik; 14. Desa Kajang Baru; 15. Desa Merarai I; 16. Desa Manter; 17. Desa Ransi Dakan; 18. Desa Sungai Ukoi; 19. Desa Sarai;	1. Desa Penjernang; 2. Desa Melayang Sari; 3. Desa Lebak Ubah; 4. Desa Rarai; 5. Desa Bonet Lama; 6. Desa Bonet Engkabang; 7. Desa Baya Betung; 8. Desa Nobal; 9. Desa Solam Raya; 10. Desa Merarai I; 11. Desa Perembang; 12. Desa Bancoh; 13. Desa Gurung Kempadik; 14. Desa Kajang Baru; 15. Desa Merarai I; 16. Desa Manter; 17. Desa Ransi Dakan; 18. Desa Sungai Ukoi; 19. Desa Sarai; 20. Desa Penjernang Hulu; 21. Desa Riam Kijang.	Ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Tebelian
13	TEMPUNAK	1. Desa Benua Kencana 2. Desa Merti Jaya 3. Desa Gurung Mali 4. Desa Kuala Tiga 5. Desa Pulau Jaya 6. Desa Pangkal Baru 7. Desa Tinum Baru 8. Desa Benua Baru 9. Desa Kenyabur Baru 10. Desa Pagal Baru 11. Desa Repak Sari 12. Desa Mengkurat Baru 13. Desa Peribang Baru 14. Desa Suka Jaya 15. Desa Balai Harapan 16. Desa NangaTempunak 17. Desa Tanjung Perada 18. Desa Mensiap Baru	1) Desa Benua Kencana 2) Desa Merti Jaya 3) Desa Gurung Mali 4) Desa Kuala Tiga 5) Desa Pulau Jaya 6) Desa Pangkal Baru 7) Desa Tinum Baru 8) Desa Benua Baru 9) Desa Kenyabur Baru 10) Desa Pagal Baru 11) Desa Repak Sari 12) Desa Mengkurat Baru 13) Desa Peribang Baru 14) Desa Suka Jaya 15) Desa Balai Harapan 16) Desa NangaTempunak 17) Desa Tanjung Perada 18) Desa Mensiap Baru 19) Desa Tempunak Kapuas 20) Desa Riam Batu 21) Desa Puda Bersatu 22) Desa Kupan Jaya	Ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Tempunak



No	Kecamatan	Nama Dan Jumlah Desa Sebelum Pemekaran	Nama Dan Jumlah Desa Setelah Pemekaran	Keterangan
			23) Desa Sungai Buluh 24) Desa Jaya Mentari	
14	BINJAI HULU	1. Desa Telaga Satu 2. Desa Telaga Dua 3. Desa Binjai Hilir 4. Desa Dak Jaya 5. Desa Ampar Bedang 6. Desa Mensiku 7. Desa Binjai Hulu 8. Desa Sungai Risap	1. Desa Telaga Satu 2. Desa Telaga Dua 3. Desa Binjai Hilir 4. Desa Dak Jaya 5. Desa Ampar Bedang 6. Desa Mensiku 7. Desa Binjai Hulu 8. Desa Sungai Risap 9. Desa Empaka Kabiau Raya 10. Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu 11. Desa Simba Raya	Ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Binjai Hulu
	<b>JUMLAH</b>	<b>170 DESA</b>	<b>281 Desa</b>	

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2010.

#### 4. Kondisi Ekonomi Daerah

##### a. Potensi Unggulan Daerah

Perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cukup pesat hal ini terlihat dari peningkatan luas areal dan produksi hasil perkebunan. Dilihat dari pengelolaannya, sektor perkebunan di Kabupaten Sintang terdiri dari: perkebunan rakyat dan perusahaan perkebunan. Komoditas utama sektor perkebunan adalah kelapa sawit dan karet. Selain itu, juga terdapat beberapa jenis tanaman perkebunan yang potensial dikembangkan seperti: lada, kopi dan kakao. Untuk pengembangan areal perkebunan, lahan yang

dapat dimanfaatkan adalah areal hutan produksi yang dapat dikonversi dan pertanian lahan kering.

Tanaman karet diusahakan melalui pola tanaman pengembangan Perkebunan Inti Rakyat dan Swadaya. Pada tahun 2008 produksi tanaman karet mengalami peningkatan sekitar 0,66 persen yaitu dari 29.428.00 ton menjadi 31.822,54 ton. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan luas tanaman menghasilkan dari 31.412 Ha menjadi 31.505 Ha. Begitu juga dengan produksi tanaman kelapa sawit, saat ini mengalami peningkatan sebesar 6,57 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan produksi ini di pengaruhi oleh meningkatnya produksi per hektar dari kelapa sawit yang disebabkan oleh curah hujan yang cukup baik sepanjang tahun 2008 ini. Jumlah tanaman menghasilkan yaitu dari 33.489,48 Ha di tahun 2006 menjadi 35.898,61 Ha di tahun 2007. Selain dua komoditi utama di atas, produksi tanaman perkebunan lainnya juga mengalami peningkatan walaupun sumbangannya sangat kecil.

Untuk sektor pertanian, luas tanam padi sawah yang dipanen adalah 12.693 hektar. Produksi pada sawah sebanyak 37.679 ton. Luas tanam padi ladang yang dipanen adalah 9.379 hektar. Produksi padi ladang sebanyak 17.792 ton. Kemudian, luas panen tanam Jagung seluas 1.364 hektar, dengan menghasilkan produksi sebanyak 2.872 ton. Sedangkan luas tanam panen ubi kayu seluas 1.762 hektar, dengan menghasilkan produksi 25.718 ton.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu sekitar 21,99 persen dari luas kawasan hutan propinsi Kalimantan Barat. Luas kawasan hutan Kabupaten Sintang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2007 seluas 2.162.186 hektar. Pemanfaatan terbesar untuk pertanian lahan kering yaitu 38,61 persen yang lainnya sebesar 28,84 persen untuk hutan produksi terbatas, sebesar 20,66 persen untuk hutan lindung dan sisanya untuk hutan produksi biasa, taman nasional dan hutan wisata.

Populasi ternak dibedakan menurut jenis ternaknya yaitu ternak besar, ternak kecil dan unggas. Adapun jumlah Populasi ternak pada tahun 2008 adalah sebagai berikut : babi berjumlah 65.110 ekor, mengalami penurunan sebesar 0,44% dari jumlah 65.400 ekor pada tahun 2007, sapi berjumlah 20.755 ekor.mengalami penurunan sebesar 1 % dari jumlah 20.957 ekor pada tahun 2007. Untuk ternak besar selain sapi ada kerbau, populasinya sebesar 493 ekor % mengalami penurunan sebesar 24 % dari jumlah 651 ekor pada tahun 2007 dan yang tergolong ternak kecil selain babi ada kambing yang saat ini populasinya sebesar 17.076 ekor. mengalami peningkatan sebesar 0.90 % dari jumlah 16.923 ekor pada tahun 2007. Sedangkan unggas terdiri dari ayam dan itik. Ternak ayam terdiri dari ayam ras dan ayam buras masing-masing mengalami peningkatan, adapun populasi ayam ras sebanyak 1.287.856 ekor, mengalami peningkatan sebesar 13,25 % dari jumlah 1.117.250 ekor pada tahun 2007, dan Ayam Buras

berjumlah 421.208 ekor juga mengalami penurunan sebesar 7,5 % dari jumlah 455.375 ekor pada tahun 2007, Sedangkan pada populasi ternak itik pada tahun 2008 berjumlah 4.073 ekor, mengalami penurunan sebesar 46,25 % dari jumlah ekor 21.643 ekor pada tahun 2007.

Pada tahun 2008 produksi perikanan terbesar berasal dari budidaya kolam dan keramba yaitu sekitar 66,28 persen atau sebesar 1.168,6 ton dan sisanya dari perairan umum. Produksi ikan terbesar adalah jenis ikan toman yang terdapat di perairan umum dengan jumlah tangkapan sebesar 109,7 ton. Pada tahun 2008 di Kabupaten Sintang terdapat 1.778 perusahaan industri kecil terdiri dari 164 perusahaan usaha formal dan 1.614 usaha non formal. Perusahaan perdagangan yang memiliki surat ijin usaha berjumlah 481 perusahaan yang terdiri dari 88 perusahaan besar, 104 perusahaan menengah dan 281 perusahaan kecil.

#### **b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.**

Memasuki tahun 2008, PDRB Kabupaten Sintang atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 3.103 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 13,10 persen. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 meningkat menjadi Rp. 1,880 triliun dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,69 persen. Laju pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,16 persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Tahun 2006 – 2008 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Tahun 2006 – 2008

No	Sektor	2005	2006	2007	2008
1.	Pertanian	916.317,86	1.024.743,	1.151.121,	1.282.251,
2.	Pertambangan Dan	80.330,91	87.771,58	98.229,56	110.519,39
3.	Industri Pengolahan	197.177,31	222.786,0	256.161,94	293.781,60
4.	Listrik, Gas Dan Air Bersih	7.772,92	8.290,08	8.992,75	9.789,48
5.	Bangunan	132.185,35	152.022,5	175.732,12	202.684,94
6.	Perdagangan, Hotel Dan	504.306,69	565.492,4	643.125,85	737.547,04
7.	Pengangkutan dan	65.505,76	73.194,84	82.282,99	93.579,28
8.	Keuangan, Persewaan dan	66.872,56	74.604,32	84.186,74	95.998,98
9.	Jasa-Jasa	194.805,85	212.858,5	235.327,66	10.193,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, 2010.

Untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah PDRB per kapita, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dibagi penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2008 PDRB per kapita Kabupaten Sintang adalah sebesar Rp.8.502.524 yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kabupaten Sintang selama setahun adalah sebesar Rp. 8.502.524 atau sebesar Rp. 708.544 per bulan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, angka PDRB per kapita meningkat sebesar Rp. 845.760 atau 10,76 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8. PDRB Per Kapita Kabupaten Sintang Tahun 2006 – 2008

No	Uraian	2005	2006	2007	2008
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	PDRB Per Kapita	6.301.368,9	6.936.473,	7.676.790,	8.502.523,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, 2010.

Pendapatan pendapatan perlu ditingkatkan, maka laju pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dan sebaliknya laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan. Secara mendasar laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi terutama terhadap perkembangan pendapatan regional.

## **B. Evaluasi terhadap Proses Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang**

### **1. Perencanaan**

Kegiatan perencanaan Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan Oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dilakukan dengan menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan. Adapun jadwal kegiatan pelaksanaan Perlombaan Desa Dan Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Perlombaan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Sintang

No	Kegiatan	Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007	Keterangan
1	Pembentukan Panitia Pelaksana	Bulan Mei, Minggu pertama	Sering Terlambat
2	Pembentukan Tim Penilai	Bulan Mei, Minggu pertama	Sering Terlambat
3	Pemberitahuan kepada Kecamatan	Bulan Mei, Minggu pertama	Sering Terlambat
4	Pengusulan Kecamatan	Bulan Mei, Minggu kedua	Sering Terlambat
5	Pemeriksaan berkas usulan (profil Desa)	Bulan Mei, Minggu ketiga	Sering Terlambat
6	Penetapan peserta	Bulan Mei, Minggu keempat	Sering Terlambat
7	Pemberitahuan jadwal waktu penilaian ke lapangan	Bulan Mei, Minggu keempat	Sering Terlambat
8	Penilaian ke lapangan	Bulan Juni, Minggu pertama sampai kedua	Sering Terlambat
9	Penetapan juara	Bulan Juni, minggu ketiga	Sering Terlambat
10	Pengusulan juara ke tingkat Provinsi	Bulan Juni, minggu keempat	Sering Terlambat

Sumber: Data Lapangan diolah, 2010.

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui jadwal kegiatan pelaksanaan Perlombaan Desa Dan Kelurahan disusun selama 2 (dua) bulan. Untuk Kelancaran penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan Oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, dalam perencanaan kegiatan dimaksud dilakukan pembentukan panitia pelaksana. Pembentukan panitia pelaksana tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sintang Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Perlombaan Desa Dan

Kelurahan di Kabupaten Sintang. Adapun susunan tetap Panitia Penyelenggara Perlombaan Desa Dan Kelurahan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10. Susunan Panitia Penyelenggara Perlombaan Desa Dan Kelurahan di Kabupaten Sintang

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BUPATI SINTANG	PENANGGUNG JAWAB
2	WAKIL BUPATI SINTANG	PENGARAH
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG	PENGARAH
4	ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. SINTANG	PENGARAH
5	KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	KETUA
6	KEPALA SUB DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	SEKRETARIS
7	KASI SOSIAL BUDAYA DAN KETAHANAN MASYARAKAT	WAKIL SEKRETARIS
8	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. SINTANG	ANGGOTA
9	KEPALA BIDANG SOSBUD BAPPEDA KAB. SINTANG	ANGGOTA
10	KASUBDIN PENGUKURAN, PENDAFTARAN DAN INFORMASI	ANGGOTA
11	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. SINTANG	ANGGOTA
12	KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KAB. SINTANG	ANGGOTA
13	KASUBBAG BANTUAN HUKUM SETDA KAB. SINTANG	ANGGOTA
14	KASUBBAG PERANGKAT DAN ADMINISTRASI DESA SETDA KAB. SINTANG	ANGGOTA
15	STAF SUB DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, 2010.

Panitia Penyelenggara Perlombaan Desa Dan Kelurahan di Kabupaten Sintang Tahun 2007 mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: (1) menghimpun, mengolah dan menganalisa data yang diperlukan dalam melaksanakan Perlombaan Desa Dan Kelurahan; (2) melakukan peninjauan lapangan terhadap Desa-Desa dan Kelurahan yang mengikuti kegiatan ; dan (3) melaporkan seluruh hasil kegiatan baik secara berkala maupun secara menyeluruh kepada Bupati Sintang. Dalam melaksanakan tugas menghimpun, mengolah dan menganalisa data yang diperlukan dalam melaksanakan Perlombaan Desa Dan



Kelurahan tersebut di atas, panitia telah menyampaikan surat kepada seluruh Camat di Kabupaten Sintang untuk mengirimkan data berupa profil Desa masing-masing Kecamatan yang diikutsertakan dalam kegiatan lomba Desa. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa dan Kelurahan yang meliputi data dasar, potensi, tingkat perkembangan dan masalah yang dihadapi.

Tabel 4.11. Data Berupa Profil Desa Masing-Masing Kecamatan Yang Diikutsertakan Dalam Kegiatan Lomba Desa Di Kabupaten Sintang Tahun 2007

No	Kecamatan	Desa	Keterangan
1	Sintang	Tertung	Lengkap
2	Tempunak	Kenyabu Baru	Lengkap
3	Binjai Hulu	Telaga Dua	Lengkap
4	Sungai Tebelian	Solan Raya	Lengkap
5	Kayan Hilir	Nanga Tikan	Lengkap
6	Kayan Hulu	Lintang Tambuk	Lengkap
7	Ketungau Hilir	Tanjung Baung	Lengkap
8	Ketungau Tengah	Tanjung Sari	Tidak Lengkap
9	Ketungau Hulu	-	Tidak Mengirimkan
10	Sepauk	-	Tidak Mengirimkan
11	Dedai	-	Tidak Mengirimkan
12	Serawai	-	Tidak Mengirimkan
13	Ambalau	-	Tidak Mengirimkan
14	Kelam Permai	-	Tidak Mengirimkan

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, 2010.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 14 Kecamatan di Kabupaten Sintang, hanya 8 Kecamatan yang mengirimkan data berupa profil Desa masing-masing Kecamatan yang diikutsertakan dalam kegiatan lomba Desa. Dari 8 Kecamatan tersebut, untuk usulan Kecamatan Ketungau

Tengah berkas yang disampaikan tidak lengkap, sehingga jumlah Kecamatan yang mengikuti kegiatan lomba Desa tahun 2007 sebanyak 7 Kecamatan.

## **2. Organisasi Penyelenggaraan**

Organisasi penyelenggara perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan adalah pemerintah Kecamatan. Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Bupati/ Walikota. Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi diselenggarakan oleh Gubernur. Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat nasional diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri.

Perlombaan Desa dan Kelurahan dilaksanakan setiap tahun. Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan dilaksanakan pada Bulan Februari sampai dengan bulan Maret. Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei. Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi dilaksanakan pada bulan Juni. Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat nasional dilaksanakan pada bulan Juli.

Organisasi Penyelenggara Perlombaan Desa Dan Kelurahan Masing-Masing Tingkat Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12. Organisasi Penyelenggara Perlombaan Desa Dan Kelurahan Masing-Masing Tingkat Pemerintahan

No	Kegiatan	Penyelenggara	Waktu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007	Kenyataan
1	Tingkat Kecamatan	Pemerintah Kecamatan	Februari - Maret	Maret – April
2	Tingkat Kabupaten	Pemerintah Kabupaten	April – Mei	Mei – Juni
3	Tingkat Provinsi	Pemerintah Provinsi	Juni	Juli
4	Tingkat Nasional	Pemerintah Pusat	Juli	Agustus

Sumber: Data Lapangan Diolah, 2010.

Peserta perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan adalah seluruh Desa dan Kelurahan dari setiap Kecamatan. Peserta perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota adalah juara pertama perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan. Peserta perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi adalah juara pertama perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota. Peserta perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat nasional adalah juara pertama perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi.

### 3. Penilaian

Penilaian perlombaan Desa dan Kelurahan dilakukan dengan membandingkan data tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data profil Desa dan Kelurahan sesuai dengan indikator penilaian. Penilaian perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud

dilakukan dengan klarifikasi data di Desa dan Kelurahan calon Juara. Penilaian perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat nasional dilakukan selain dengan klarifikasi data tingkat perkembangan juga dilakukan dengan klarifikasi indikator penilaian tingkat nasional. Penilaian perlombaan Desa dan Kelurahan dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan tingkat nasional.

Tim penilai perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan anggotanya terdiri dari unsur perangkat Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Kecamatan. Tim penilai sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Camat. Tim penilai melakukan penilaian perlombaan Desa dan Kelurahan untuk menentukan juara perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan. Tim penilai perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota anggotanya terdiri dari unsur perangkat daerah Kabupaten/Kota dan Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota. Tim penilai sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ WaliKota. Tim penilai sebagaimana dimaksud melakukan penilaian terhadap Juara Pertama perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan dan menentukan juara perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota.

Tabel 4.13. Pembagian Indikator terhadap Dinas/Instansi Dalam Anggota Tim Penilai Kegiatan Lomba Desa Di Kabupaten Sintang

NO.	INDIKATOR	DINAS YANG TERLIBAT
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3.	Ekonomi Masyarakat	Bappeda
4.	Keamanan dan Ketertiban	Badan Kesbangpolinmas
5.	Partisipasi Masyarakat	Kantor PM dan Pemdes
6.	Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
7.	Lembaga Kemasyarakatan	Kantor PM dan Pemdes
8.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Tim PKK Kabupaten

Sumber : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, 2009

Jika diamati bahwa dari jumlah Anggota Tim yang ada ternyata mayoritas anggota tim merupakan dari instansi/dinas terkait dari luar. Ini berarti bahwa pelaksanaan penilaian tidak monoton dikuasai oleh satu instansi saja, melainkan banyak melibatkan pihak luar untuk menghilangkan 'image kn' pada saat pelaksanaan penilaian di lapangan (menilai secara subyektif terhadap kondisi di lapangan).

Didalam proses pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan putaran kegiatan dalam 1 (satu) waktu periode perlombaan. Tahapan tersebut diterapkan untuk mempermudah Tim Penilai dan memperlancar tata cara penilaian yang bersifat langsung dan tidak langsung. Tahapan tersebut yaitu :

1. Penilaian secara langsung dengan meninjau dan melihat ke lapangan atau desa dan kelurahan peserta lomba pada tahun yang bersangkutan dalam wujud fisik dan kondisi penataan lingkungan, sementara penilaian tidak langsung yaitu Tim Penilai terbatas hanya melihat dan memeriksa kelengkapan administrasi melalui hasil laporan kegiatan penyelenggaraan lomba dari masing-masing kecamatan yang disampaikan ke sekretariat Tim Penilai,
2. Pelaksanaan kunjungan penilaian ke lapangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi operasional pendukung untuk transportasi anggota Tim,
3. Menilai unsur ketaatan dan kepatuhan dalam memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007,
4. Hasil dari penilaian tidak langsung dan penilaian langsung oleh Tim, selanjutnya direkapitulasi dan dihitung jumlah nilai skor yang diperoleh kemudian diurut berdasarkan ranking tertinggi sampai yang terendah dari jumlah peserta yang dikunjungi,
5. Dari penetapan ranking selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bupati Sintang sebagai penetapan juara pemenang lomba desa dan kelurahan tingkat kabupaten.

Juara Pertama perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan adalah Desa dan Kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan. Juara Pertama perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota adalah Desa dan Kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota. (Juara Pertama perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi adalah Desa dan Kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi. Juara perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat nasional adalah Desa dan Kelurahan yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian perlombaan Desa dan kelurahan tingkat nasional. Juara Pertama perlombaan Desa dan Kelurahan Kabupaten menjadi peserta dalam pertemuan para Juara Pertama perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi dan tingkat nasional pada bulan Agustus di Jakarta.

Indikator Penilaian Perlombaan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

**A. Orbitasi**

1. Orbitasi Wilayah
2. Jarak Geografis
3. Letak Geografis
4. Jarak Ke Pusat Pemerintahan

## B. Data Penduduk

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jender

## C. Data Tingkat Perkembangan

1. Pendidikan
2. Kesehatan Masyarakat
3. Ekonomi Masyarakat
4. Keamanan dan Ketertiban
5. Partisipasi Masyarakat
6. Pemerintahan
7. Lembaga Kemasyarakatan
8. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pada indikator orbitasi dan data penduduk dilakukan penelitian dan penilaian oleh Anggota Tim Penilai dari unit kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang. Di dalam indikator ini akan diketahui jarak letak wilayah dan keadaan geografis serta pembagian wilayah desa atau kelurahan menurut fungsi dan manfaatnya. Tingkat keabsahan indikator ini akan memberikan nilai *plus* terhadap desa atau kelurahan yang ikut serta perlombaan. Semakin sulit letak geografinya tetapi mempunyai prospek dan potensi yang mendukung terhadap pembangunan desa akan memberikan nilai tambah yang tinggi bagi indikator ini.



Untuk indikator data penduduk sangat penting terhadap tingkat ketersediaan tenaga kerja yang dapat mendukung atas beban usia tidak produktif, semakin besar prosentase tenaga kerja produktif yang ada maka akan memberikan nilai tambah terhadap peningkatan dan perkembangan nilai percepatan pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat di desa. Dalam indikator ini diketahui penduduk berdasarkan umur dan jender. Dari data ini akan diketahui tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam melibatkan diri dalam bermusyawarah untuk membangun desanya. Semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat produktif maka akan memberikan nilai tinggi dalam indikator ini.

Pada data tingkat perkembangan terdapat beberapa indikator dan sub indikator yang sangat dominan dengan keterlibatan lintas sektoral. Seperti tingkat perkembangan pendidikan melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Perkembangan Kesehatan Masyarakat melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Tingkat Perkembangan Ekonomi Masyarakat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, Tingkat Keamanan dan Ketertiban melibatkan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sintang, Tingkat Partisipasi Masyarakat melibatkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sintang, Peran Serta Pemerintahan melibatkan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Lembaga Kemasyarakatan ditangani oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang sedangkan Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga ditangani oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Sintang. Dari keseluruhan indikator dan sub indikator tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena bila dipisahkan tidak akan memberikan gambaran yang jelas dan tuntas terhadap tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang menjadi peserta lomba selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sebagai standar ketentuannya. Oleh karena itu Tim Penilai yang ada merupakan tenaga khusus dan legal di tetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang untuk bertanggung jawab melaksanakan semua konsekuensi logis dari dampak positif dan negatif hasil penilaian administrasi dan penilaian di lapangan berupa bentuk wujud fisik desa dan kelurahan yang meliputi kondisi lingkungan, penataan ruang, kepemilikan pos hansip, tata letak keberadaan kandang ternak, letak posisi jemuran rumah tangga dan melihat dari dekat contoh rumah sehat menurut standar kesehatan yang lengkap serta teratur dalam penataan lingkungannya.

Maksud dari dampak positif dalam pelaksanaan penilaian lomba yaitu bahwa hasil dari peninjauan di lapangan dapat dilihat wujud fisik yang sebenarnya atau hanya sebatas dipoles sementara untuk memberikan nuansa indah, rapi dan asri. Sehingga Tim akan terlena dengan keadaan ini dan akan memberikan nilai yang tinggi terhadap kondisi tersebut. Sementara yang dimaksud dampak negatif yaitu bahwa kondisi fisik di lapangan bila dibandingkan dengan bentuk laporan

tertulis yang disampaikan kepada Tim Penilai Kabupaten setelah ditinjau ke lapangan ternyata terdapat kelainan dan ketidak sinkronan atas fakta bentuk fisik di desa atau kelurahan sebagai lokasi kegiatan penilaian. Oleh karena itu Tim penilai merupakan anggota Tim yang akan melaksanakan penilaian secara obyektif dengan tidak melihat latar belakang mayoritas warga, agama, suku, daerah atau tingkat kedekatan dengan camat atau kepala desanya. Semua akan berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan koridor dan rambu-rambu penilaian yang ada, baik itu standar skor atau atas dasar sub indikator dan perkembangannya selama masa 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 itu.

Pada pelaksanaan penilaian tidak boleh terjadi negosiasi atau pendekatan pribadi untuk memperoleh nilai tingkat perkembangan yang tinggi sehingga mendapat urutan juara dalam perolehan nilai yang dikumpulkan. Hal ini apabila ketahuan akan berakibat fatal terhadap desa atau kelurahan lain sebagai peserta lomba. Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota Tim bahwa negosiasi tersebut biasa ada dilakukan oleh camat karena alasannya jika menjadi juara maka akan dapat "reward" berupa penghargaan sejumlah uang yang disediakan oleh stakeholdes penanggungjawab kegiatan dalam hal ini Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akan lebih dominannya negosiasi ingin menjadi juara I (satu) jika desa atau kelurahan tersebut sudah

diumumkan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Sintang sebagai Juara I tingkat Kabupaten, maka keinginan menjadi Juara I (satu) tingkat Provinsi lebih tinggi.

Sebagaimana diperoleh informasi dari Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang pada tahun 2008 lalu Juara I tingkat Provinsi mendapat penghargaan berupa pembangunan jalan desa yang menjadi juara. Kemudian pada tahun 2009 desa yang menjadi Juara I (satu) tingkat Nasional mendapat hadiah atau penghargaan dari pemerintah pusat berupa proyek-proyek fisik diarahkan ke desa tersebut, seperti rehab sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan modal usaha untuk kelompok simpan pinjam wanita desa, dan yang lebih positifnya dari pelaksanaan ini bahwa yang menjadi Juara I (satu) tingkat nasional Kepala Desa, Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), Pendamping Kabupaten dipanggil ke Jakarta untuk mengikuti Acara Resepsi Kenegaraan dalam rangka memperingari Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan pasti bisa berjabat tangan langsung dengan presiden dan unsur pimpinan pemerintah lain yang ada di ibukota negara.

Yang lebih tidak baiknya bahwa kemauan untuk juara tersebut justru diiming-imingi janji oleh Tim Penilai, contoh apabila menjadi Juara I (satu) tingkat Kabupaten akan mendapat 1 (satu) set komputer atau mendapat rehab jembatan di dusun tertentu. Inilah kondisi riil yang dihadapi di lapangan dan

menurut hasil wawancara penulis dengan anggota Tim ini biasa terjadi pada setiap tahunnya. Padahal bila melihat dari karakteristik substansi dan lampiran Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2007 tersebut hal itu tidak diatur dalam ketentuan.

Selanjutnya, Skor Penilaian Perlombaan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.14. Skor Penilaian Perlombaan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Sintang**

No	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
<b>I. Pendidikan Masyarakat</b>			<b>5 - 100</b>
1	Presentase Penduduk Tamat SLTP	Bila meningkat kurang dari 1%	1
		≥ 1% - ≤ 2%	4
		> 2% - ≤ 4%	6
		> 4% - ≤ 6%	12
		> 6% - ≤ 8%	18
2	Presentase Penduduk Buta Huruf	Bila menurun kurang dari 1%	1
		≥ 1% - ≤ 2%	4
		> 2% - ≤ 4%	6
		> 4% - ≤ 6%	12
		> 6% - ≤ 8%	18
3	Realisasi Wajar 9 Tahun	Bila meningkat kurang dari 5%	1
		≥ 5% - ≤ 6%	4
		> 6% - ≤ 8%	6
		> 8% - ≤ 10%	12
		> 10% - ≤ 12%	18
4	Angka Putus Sekolah	Bila menurun kurang dari 1%	1
		≥ 1% - ≤ 2%	4
		> 2% - ≤ 4%	8
		> 4% - ≤ 6%	16
		> 6%	20
5	Sarana Pendidikan	Tidak ada peningkatan	1
		Ada Peningkatan	20
<b>II Kesehatan Masyarakat</b>			<b>9 - 150</b>
1	Kematian Bayi	Bila menurun kurang dari 10%	1
		≥ 10% - ≤ 15%	4
		> 15% - ≤ 20%	8
		> 20% - ≤ 25%	12
		> 25% - ≤ 30%	18
2	Kematian Balita	Bila menurun kurang dari 10%	1
		≥ 10% - ≤ 15%	4

No	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR		
3		> 15% - ≤ 20%	8		
		> 20% - ≤ 25%	12		
		> 25% - ≤ 30%	18		
		> 30%	20		
	Gizi Balita	Bila Balita bergizi buruk menurun kurang dari 5%	1		
		≥ 5% - ≤ 10%	4		
		> 10% - ≤ 15%	8		
		> 15% - ≤ 20%	12		
		> 20% - ≤ 25%	18		
		> 25%	20		
	4	Cakupan Imunisasi			
			Polio - 3	Bila meningkat kurang dari 5%	1
				≥ 5% - ≤ 10%	2
> 10% - ≤ 15%				4	
> 15% - ≤ 20%				6	
> 20% - ≤ 25%				8	
> 25%		10			
DPT - 1		Bila meningkat kurang dari 5%	1		
		≥ 5% - ≤ 10%	2		
		> 10% - ≤ 15%	4		
		> 15% - ≤ 20%	6		
		> 20% - ≤ 25%	8		
		> 25%	10		
BCG	Bila meningkat kurang dari 5%	1			
	≥ 5% - ≤ 10%	2			
	> 10% - ≤ 15%	4			
	> 15% - ≤ 20%	6			
	> 20% - ≤ 25%	8			
	> 25%	10			
5	Angka Harapan Hidup	Bila meningkat kurang dari 1 tahun	1		
		≥ 1% - ≤ 2%	4		
		> 2% - ≤ 4%	8		
		> 4% - ≤ 6%	12		
		> 6% - ≤ 8%	16		
		> 8%	20		
6	Cakupan Pemenuhan Air Bersih	Bila meningkat kurang dari 1%	1		
		≥ 1% - ≤ 2%	4		
		> 2% - ≤ 4%	8		
		> 4% - ≤ 6%	12		
		> 6% - ≤ 8%	16		
		> 8%	20		
7	Pemilikan Jamban	Bila Pemilikan Jamban Kurang dari 1%	1		
		≥ 1% - ≤ 2%	4		
		> 2% - ≤ 4%	8		
		> 4% - ≤ 6%	12		
		> 6% - ≤ 8%	16		
		> 8%	20		
<b>III Ekonomi Masyarakat</b>			<b>4 - 40</b>		
1	Presentase Pengangguran	Bila menurun kurang dari 1%	1		
		≥ 1% - ≤ 2%	2		
		> 2% - ≤ 4%	4		

No	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR	
		> 4% - ≤ 6%	6	
		> 6% - ≤ 8%	8	
		> 8%	10	
	2	Pendapatan Perkapita	Bila meningkat kurang dari 1%	1
			≥ 1% - ≤ 2%	2
			> 2% - ≤ 4%	4
			> 4% - ≤ 6%	6
			> 6% - ≤ 8%	8
			> 8%	10
	3	Lembaga Ekonomi	Bila menurun	1
			Bila tetap	5
			Bila meningkat	10
	4	Tingkat Kesejahteraan	Bila KK prasejahtera menurut kurang dari 1%	1
≥ 1% - ≤ 2%			2	
> 2% - ≤ 4%			4	
> 4% - ≤ 6%			6	
> 6% - ≤ 8%			8	
> 8%			10	
<b>IV Keamanan dan Ketertiban</b>			<b>11 - 55</b>	
	1	Konflik Sara	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	2	Perkelahian	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	3	Pencurian / Perampokan	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	4	Perjudian	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	5	Kasus Narkoba	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	6	Portitusi	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	7	Pembunuhan	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	8	Kejahatan Seksual	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	9	Kekerasan dalam rumah tangga	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	10	Penculikan	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	11	Partisipasi Masyarakat dalam Keamanan	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
<b>V. Partisipasi Masyarakat</b>			<b>44 - 70</b>	
	1.	Pemilihan Umum	Bila < 75%	8
			Bila ≥ 75%	10
		Pemilihan Presiden	Bila < 75%	8
			Bila ≥ 75%	10
		Pemilihan Legislatif	Bila < 75%	8
			Bila ≥ 75%	10
2.	Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur	Bila < 75%	8	
		Bila ≥ 75%	10	
3.	Pemilihan Bupati/Wakil Bupati	Bila < 75%	8	

No	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
	4. Pemilihan Kepala Desa	Bila $\geq 75\%$	10
		Bila $< 75\%$	8
	5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Bila $\geq 75\%$	10
		Bila Partisipasi masyarakat menurun	1
		Bila partisipasi masyarakat meningkat	5
		Bila Partisipasi laki-laki menurun	1
6. Gotong Royong	Bila Partisipasi laki-laki meningkat	5	
	Bila kegiatan Gotong Royong Menurun	1	
	Bila kegiatan gotong royong meningkat	5	
<b>VI Pemerintahan</b>			<b>6 - 70</b>
<b>A. Peningkatan Desa</b>			
1.	Badan Permusyawaratan Daerah (BPD)	Bila kurang dari 3 sarana	1
		Bila ada 3-5 macam sarana	5
		Bila ada 6-7 sarana	10
2.	Pemerintah Desa	Bila kurang dari 2	1
		Bila ada 2 atau 3	5
		Bila sarana dan Prasarana lengkap	10
3.	Administrasi Desa	Bila Kurang dari 4	1
		Bila ada 2-7	5
		Bila Lengkap	10
4.	Keuangan Desa	Bila APBD meningkat kurang dari 1 tahun	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	2
		$> 2\% - \leq 4\%$	4
		$> 4\% - \leq 6\%$	6
		$> 6\% - \leq 8\%$	8
		$> 8\%$	10
		Bila PAD meningkat kurang dari 1 Tahun	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	2
		$> 2\% - \leq 4\%$	4
		$> 4\% - \leq 6\%$	6
		$> 6\% - \leq 8\%$	8
		$> 8\%$	10
		Bila hibah meningkat kurang dari 1 tahun	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	2
		$> 2\% - \leq 4\%$	4
$> 4\% - \leq 6\%$	6		
$> 6\% - \leq 8\%$	8		
$> 8\%$	10		
5.	Akuntabilitas	Bila tidak ada	0
		Bila ada 1	2
		Bila ada 2	5
		Bila semua ada	10
<b>B. Pemerintah Kelurahan</b>			
1.	Sarana Prasarana	Bila kurang dari 3 sarana	1
		Bila ada 3-5 macam sarana	5
		Bila ada 6 sarana	10
2.	Administrasi Kelurahan	Bila kurang dari 3-4 macam	1
		Bila ada 4-7 macam	5
		Bila ada 8-9 macam	10
3.	Keuangan Kelurahan	Bila APBD meningkat kurang dari 1 tahun	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	2
		$> 2\% - \leq 4\%$	4



No	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
		> 4% - ≤ 6%	6
		> 6% - ≤ 8%	8
		> 8%	10
		Bila belanja pembangunan meningkat kurang dari 1 Tahun	1
		≥ 1% - ≤ 2%	2
		> 2% - ≤ 4%	4
		> 4% - ≤ 6%	6
		> 6% - ≤ 8%	8
		> 8%	10
		Bila Hibah meningkat kurang dari 1 tahun	1
		≥ 1% - ≤ 2%	2
		> 2% - ≤ 4%	4
		> 4% - ≤ 6%	6
		> 6% - ≤ 8%	8
		> 8%	10
5.	Akuntabilitas	Bila tidak ada	0
		Bila ada 1 s.d 2	2
		Bila ada 3 s.d 5	5
		Bila semua ada	10
<b>VII Lembaga Kemasyarakatan</b>			<b>0 - 45</b>
1	Organisi Perempuan	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
2	Organisasi Pemuda	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
3	Organisasi Profesi	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
4	Organisasi Bapak	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
5	LKMD atau sebutan lain	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
6	Kelompok Gotong Royong	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
7	Karang Taruna	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
8	Lembaga Adat	Bila tidak ada	0
		Bila hanya ada 1	2
		Bila hanya ada 2	4
		Bila ada 3 lembaga	6
		Bila ada 4 lembaga	8
		Bila ada ≥ 4 lembaga	10
<b>VIII. Kesejahteraan Keluarga / PKK</b>			<b>1 - 25</b>
1	Realisasi Program Pokok PKK	Terealisasi 2 Kegiatan	1
		Terealisasi 3 - 4 kegiatan	5
		Terealisasi 5 - 6 kegiatan	10

No	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
2	Kelengkapan Organisasi	Terealisasi 7 - 8 kegiatan	15
		Terealisasi 9 - 10 kegiatan	20
		Tidak ada	0
		Ada 1 Kelengkapan	3
		Ada 2 Kelengkapan	5

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, 2009.

Indikator penilaian perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada tabel di atas meliputi: keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan; inisiatif dan kreativitas daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Desa dan Kelurahan; tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; dan kinerja camat, kepala Desa dan lurah beserta perangkatnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa dan Kelurahan. Inisiatif dan kreativitas daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Desa dan Kelurahan meliputi: Visi dan Misi pemberdayaan masyarakat, Kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan; Kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan pemerintah Desa dan Kelurahan; Eksistensi Institusi pemberdayaan masyarakat dan Desa; Kualitas dan kuantitas sumber daya aparat yang menangani pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan; Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan; Kebijakan daerah dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan; serta Alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan.

Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

meliputi: Pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa dan Kelurahan; Tindak lanjut kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; lokasi Dana Desa (ADD); Perencanaan Partisipatif; serta Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kinerja Camat, Kepala Desa dan Lurah beserta perangkatnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa dan Kelurahan meliputi: Pemahaman terhadap potensi, tingkat perkembangan Desa/Kelurahan serta penghambat pengembangan masyarakat Desa dan Kelurahan; Strategi pemberdayaan masyarakat; Kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat; serta Kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.

Hasil Penilaian Kegiatan Lomba Desa Di Kabupaten Sintang Tahun 2007 – 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15. Hasil Penilaian Kegiatan Lomba Desa Di Kabupaten Sintang Tahun 2007 – 2009

NO.	TAHUN	KECAMATAN	DESA	PERINGKAT JUARA
1.	2007	Sungai Tebelian	Solan Raya	Juara I
		Kayan Hulu	Lintang Tambuk	Juara II
		Ketungau Hilir	Tanjung Baung	Juara III
2.	2008	Kayan Hulu	Nanga Tebidah	Juara I
		Sintang	Baning Kota	Juara II
		Sungai Tebelian	Kajang Baru	Juara III
3.	2009	Sungai Tebelian	Lebak Ubah	Juara I
		Sintang	Baning Kota	Juara II
		Kayan Hulu	Lintang Tambuk	Juara III

Sumber Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, 2009

Juara perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan ditetapkan

dengan Keputusan Camat. Juara perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/WaliKota. Juara perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Juara perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Penghargaan juara perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan diberikan oleh Camat. Penghargaan juara perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota diberikan oleh Bupati/WaliKota. Penghargaan juara perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi diberikan oleh Gubernur. Selain penghargaan yang diberikan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud, Menteri Dalam Negeri memberikan penghargaan khusus untuk Juara Pertama perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk piagam dan atau bentuk lainnya sesuai kemampuan daerah.

#### **4. Pelaporan**

Pelaksanaan perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Bupati/WaliKota. Pelaksanaan perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/WaliKota kepada Gubernur. Pelaksanaan perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

## LAPORAN PELAKSANAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SINTANG.

---

- I. PENDAHULUAN
  - A. Umum
  - B. Dasar
  - C. Sistematika
- II. SASARAN DAN SISTEM PENILAIAN
  - A. Sasaran Penilaian
  - B. Sistem Penilaian
  - C. Tertib Penilaian
- III. PELAKSANAAN PERLOMBAAN
  - A. Pelaksanaan dan penilaian perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.
  - B. Hasil yang dicapai, meliputi:  
Desa juara pertama, jura-juara perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota serta Provinsi, yang diuraikan dalam: nama Desa/Kelurahan, hasil pembangunan yang menonjol dan skor perlombaan Desa dan Kelurahan
- IV. POTENSI PENGEMBANGAN UNGGULAN
- V. JENIS PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN
- VI. PEMBIAYAAN
  - A. Pemerintah Daerah
  - B. Lain –lain
- VII. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA
  - A. Permasalahan yang timbul
  - B. Upaya Pemecahan
- VIII. KESIMPULAN DAN SARAN
  - A. Kesimpulan
  - B. Saran
- IX. PENUTUP
- X. LAMPIRAN-LAMPIRAN
  - A. Surat Keputusan Camat Bupati WaliKota Gubernur tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan di daerah masing-masing.
  - B. Buku profil Desa dan Kelurahan juara-juara perlombaan Desa dan Kelurahan, riwayat hidup kepala Desa dan lurah.
  - C. Lain-lain yang dianggap perlu.

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, 2008.

Bupati/WaliKota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan. Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat

Kabupaten/Kota. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pelaksanaan perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi dan tingkat nasional. Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/WaliKota melakukan pembinaan terhadap Desa dan Kelurahan yang telah menjadi juara dalam perlombaan Desa dan Kelurahan. Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan secara berkesinambungan melalui pembinaan program, pemberian stimulan dan bentuk lain sesuai kemampuan daerah. Pembinaan program dapat melalui pemberian prioritas lokasi pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu. Sedangkan pemberian stimulan dapat berupa pemberian dana pembinaan khusus.

### **C. Evaluasi terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang**

#### **1. Kondisi Desa**

Salah satu faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan adalah kondisi Desa berdasarkan potensi yang dimiliki. Secara umum, potensi tersebut dilihat berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut: Potensi Sumber Daya Alam, Potensi Sumber Daya Manusia, Potensi Kelembagaan, serta Potensi Prasarana Dan Sarana. Adapun potensi sumber daya alam dalam Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan meliputi Potensi umum, Pertanian, Tanaman pangan, Tanaman obat, Perkebunan, Kehutanan, Bahan galian, Sumber daya air dan Wisata.

Berdasarkan kenyataan yang ada di wilayah Kabupaten Sintang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain kondisi geografis wilayah Kabupaten Sintang sebanyak 70 % mayoritas dilalui oleh daerah aliran sungai, dari 14 (empat belas) kecamatan yang ada yang dan dapat ditempuh melalui aliran sungai antara lain: sebagian wilayah Kecamatan Ketungau Hulu, sebagian wilayah Kecamatan Ketungau Tengah, sebagian Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Serawai, Kecamatan Ambalau, sebagian wilayah Kecamatan Tempunak, Kecamatan Dedai dan Kecamatan Sepauk. Dari kondisi ini akan mengakibatkan lambatnya proses penilaian di lapangan atau lokasi desa peserta penilaian.

Tabel 4.16. Daftar Nama Kecamatan dan Kondisi Transportasi Umum

No	Kecamatan	Aliran Sungai	Transportasi
1.	Sintang	Melawi - Kapuas	Darat
2.	Sungai Tebelian	-	Darat
3.	Dedai	Melawi	Darat dan Air
4.	Sepauk	Kapuas	Darat dan Air
5.	Tempunak	Kapuas	Darat dan Air
6.	Binjai Hulu	Kapuas	Darat
7.	Kelam Permai	-	Darat
8.	Kayan Hilir	Sungai Kayan	Darat dan Air
9.	Kayan Hulu	Sungai Kayan	Darat dan Air
10.	Ketungau Hilir	Sungai Ketungau	Darat dan Air
11.	Ketungau Tengah	Sungai Ketungau	Darat dan Air
12.	Ketungau Hulu	Sungai Ketungau	Darat dan Air
13.	Serawai	Melawi	Darat dan Air
14.	Ambalau	Melawi	Darat dan Air

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, 2008

Aksesibilitas ke wilayah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Sintang, masih mengandalkan sarana transportasi yang biasa berupa speedboat ukuran 40 Hp, motor roda 2, sementara kendaraan roda 4 hanya dipergunakan pada daerah-daerah tertentu. Potensi Sumber Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan meliputi Jumlah, Umur, Pendidikan, Mata Pencaharian Pokok, Agama dan Etnis serta tenaga kerja. Potensi sumber kelembagaan meliputi: Lembaga Pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan, Kelembagaan Politik, Kelembagaan Ekonomi, Lembaga Pendidikan, Lembaga Adat dan Kelembagaan Keamanan.

Potensi Potensi Prasarana Dan Sarana meliputi: Prasarana Dan Sarana Transportasi, Prasarana Air Bersih, Prasarana Irigasi, Prasarana Pendidikan dan Prasarana Penerangan. Untuk hal tersebut kita perlu meninjau potensi Desa yang ada, agar pengembangan Desa dapat disesuaikan dengan kondisi Desa. Potensi fisis meliputi antara lain: Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan. Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari. Iklim, yang merupakan peranan penting bagi Desa Agraris. Ternak, dalam arti fungsi ternak di Desa sebagai sumber tenaga, sumber bahan makan dan sumber keuangan. Manusia dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai produsen.



## 2. Administrasi Desa

Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. Jenis Administrasi Desa terdiri dari: Administrasi Umum; Administrasi Penduduk; Administrasi Keuangan; Administrasi Pembangunan; Administrasi BPD; dan Administrasi Lainnya. Bentuk Administrasi Umum terdiri dari: Buku Data Peraturan Desa; Buku Data Keputusan Kepala Desa; Buku Data Inventaris Desa/Buku Data Inventaris Kelurahan; Buku Data Aparat Pemerintah Desa/Data Perangkat Kelurahan; Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa; Buku Data Tanah di Desa; Buku Agenda; dan Buku Ekspidisi.

Bentuk Administrasi Penduduk terdiri dari : Buku Data Induk Penduduk Desa, Buku Data Mutasi Penduduk Desa, Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan, dan Buku Data Penduduk Sementara. Bentuk Administrasi Keuangan terdiri dari: Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan; Buku Kas Umum; dan Buku Kas Pembantu. Bentuk Administrasi Pembangunan terdiri dari: Buku Rencana Pembangunan; Buku Kegiatan Pembangunan; Buku Inventaris Proyek; dan Buku Kader-kader Pembangunan. Bentuk Administrasi BPD terdiri dari: Buku Data Anggota BPD; Buku Data Keputusan BPD; Buku Data Kegiatan BPD; dan Buku Sekretaris BPD. Bentuk Administrasi lainnya terdiri dari : Buku Register; dan Buku Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan.

### 3. Pendanaan

Pendanaan yang berkaitan dengan perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pendanaan yang berkaitan dengan perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Pendanaan yang berkaitan dengan perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Pendanaan yang berkaitan dengan pertemuan juara pertama perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi dan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Berdasarkan berbagai temuan penulis di lapangan, berbagai kendala dan kelemahan yang ada masih mewarnai diberbagai jenjang. Sebagai contoh di tingkat kabupaten masih belum tersedianya alokasi dana APBD yang memadai untuk pelaksanaan lomba, anggota tim yang masih baru ditempatkan pada badan/dinas/kantor tertentu. Sehingga timbul kesan dipaksakan dalam mengikuti lomba tersebut dan terpaksa menjadi anggota tim yang penting dapat honor tim dan lain sebagainya. Memang tidak menutup kemungkinan pergeseran pegawai (mutasi) bisa terjadi setiap tahun. Dan inilah salah satu hal yang membuat lemahnya pelaksanaan penguasaan administrasi pada pemerintahan atau karena

belum juga mapan terhadap kemampuan dan penguasaan program dan kegiatan lantas ada pergeseran staf (mutasi). Berikut kondisi alokasi dana melalui APBD untuk pelaksanaan lomba desa dan kelurahan 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 4.17. Penetapan nilai anggaran untuk kegiatan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang Tahun 2007 – 2009

NO.	TAHUN ANGGARAN	ALOKASI DANA APBD	KETERANGAN
1.	2007	144.086.000,-	Belum memadai
2.	2008	195.915.000,-	Belum memadai
3.	2009	167.119.500,-	Belum memadai

Sumber : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, 2009

Dalam penganggaran tersebut mengalami proses tahapan yang sangat sulit dan argumentasi untuk mempertahankannya. Karena menurut Tim Anggaran Kabupaten dan DPRD kegiatan Lomba Desa tersebut hanya membuang buang waktu dan dana saja. Ini dilihat dari segi efektifitas waktu yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Hal ini merupakan cambuk bagi stakeholders agar persepsi seperti ini perlu diuruskan agar menjadi sesuatu yang wajar dan tidak mendapat hambatan untuk mengusulkan anggaran penunjang kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan. Termasuk dalam proses usulan yang disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Sintang biasanya memerlukan argumentasi yang cukup untuk dapat meloloskan usulan tersebut.

Namun demikian pihak Bappeda dan DPPKA seperti biasa meminta PO (Petunjuk Operasional) dan Juknis (Petunjuk Teknis) atas pelaksanaan Kegiatan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan tersebut.

Jika melihat realisasi anggaran dana APBD untuk kegiatan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan 3 (tiga) tahun terakhir kisarannya kurang dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Ini artinya bahwa keperluan dukungan dana untuk pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan masih perlu ditingkatkan dan dicari solusi untuk penghematan biaya yang ada. Namun hal ini sulit dilaksanakan karena secara riil Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan itu sangat membutuhkan dukungan dana yang cukup memadai. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Desa pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dukungan alokasi dana APBD setidaknya senilai Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Ini dapat direalisasikan dengan sasaran 14 (empat belas) kecamatan dan sejumlah desa yang mewakili kecamatan yang bersangkutan. Dari perkiraan penetapan anggaran senilai Rp. 250.000.000,- itu akan dipergunakan untuk berbagai rekening kegiatan yang tertampung dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) pada tahun yang berkenaan. Untuk lebih jelasnya kami uraikan kegunaan alokasi dana yang biasa diterapkan

dalam RKA dan DPA Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang.

Tabel 4.18. Penetapan rekening pada RKA dan DPA dalam Kegiatan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan

NO.	REKENING RKA/DPA	KETERANGAN
1.	Honor Tim Penilai	Biasanya 12 – 15 orang
2.	Belanja Barang Habis Pakai	
3.	Belanja Alat Tulis Kantor	
4.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	
5.	Belanja Dokumentasi	
6.	Belanja Makan Minum Rapat	Persiapan ke lapangan
7.	Belanja Makan Minum Kegiatan	Pelaksanaan di lapangan
8.	Belanja Sewa Sarana Angkutan Darat	Untuk memperlancar
9.	Belanja Sewa Sarana Angkutan Air	kegiatan di lapangan
10.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Dalam rangka koordinasi
11.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	dan konsultasi.

Sumber : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, 2009.

Apabila melihat kenyataan yang ada setelah kami mempelajari dokumen, arsip dan laporan yang dibuat oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan memang cenderung kewalahan dalam mengantisipasi proses peninjauan ke lapangan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kunjungan lapangan biasanya Tim terbagi menjadi 2 (dua) kelompok kecil yang bermaksud untuk menghemat biaya dalam transportasi. Inilah realitas yang masih sulit untuk jalankan pada tahun-tahun mendatang, apabila memang demikian menurut Kepala Seksi Kelembagaan bagus Lomba Desa ditiadakan saja, dari pada membuat beban yang tidak tertampung dalam anggaran.

Lain halnya dengan pihak kecamatan yang sangat antusias atas pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan tersebut, dengan catatan adanya dukungan stimulan dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang berupa Biaya Jasa Pihak Ketiga untuk menunjang pelaksanaan di tingkat kecamatan. Sebagaimana di ungkapkan oleh Camat Ketungau Hilir yang langsung kami temui mengatakan agar Lomba Desa tetap dilaksanakan dengan konsekuensi ada penambahan anggaran untuk kegiatannya.

Sementara Camat Sungai Tebelian kabupaten Sintang mengharapkan adanya dukungan dana dan partisipasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan Dana Pendamping Administrasi Proyek/Kegiatan (PAP) agar semua elemen dan jajaran Kantor Pemberdayaan Masyarakat benar-benar diberdayakan untuk membantu masyarakat di Desa dan Kelurahan. Memang ada benarnya apa yang dikatakan oleh Camat Sungai Tebelian, artinya penulis berharap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat turut bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan yang diluncurkan ke daerah.

#### **4. Kepemimpinan Kepala Desa**

Menurut Salah seorang Camat, Kepala Desa dapat dikatakan sebagai pemimpin formal dan informal, dimana Kepala desa disatu sisi memiliki legalitas, dukungan formal dalam menjalankan keputusannya. Disisi lain bahwa Kepala desa yang dalam tata cara pengangkatannya dilakukan dengan pemilihan dapat disebut sebagai pemimpin informal karena diangkat atau ditunjuk dan dipilih oleh

masyarakat secara langsung dan diterima statusnya sebagai pemimpin oleh masyarakat selama memegang jabatannya.

Kepemimpinan Kepala Desa pada dasarnya untuk membangkitkan kemampuan masyarakat Desa dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga mampu merealisasikan belunggu-belunggu sosial yang akan dapat menggangu laju perkembangan masyarakat, mencegah dan meniadakan kemiskinan sehingga tercipta ketahanan masyarakat yang mantap. Menurut Salah seorang Camat, satu hal yang harus diaku bahwa taraf hidup yang diharapkan adalah relatif, dalam arti bahwa peningkatan kesejahteraan dari suatu kurun waktu akan sangat berbeda corak dan ragamnya serta kualitasnya. Namun yang terpenting adalah perubahan tersebut memberikan perbedaan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Salah seorang Camat, sasaran utama dalam rangka pembinaan Kepala Desa adalah seluruh masyarakat sebagai pelaksana pembangunan, sehingga dalam pelaksanaan pembinaan perlu adanya komunikasi yang efektif guna menunjang program pembangunan. Dengan demikian jelas pentingnya komunikasi yang dilakukan Salah seorang Kepala Desa yang mengikuti Lomba Desa dalam pelaksanaan pembangunan, dimana pesan-pesan pembangunan dapat disampaikan kepada masyarakat untuk diketahui maupun dipahami dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan Desa dapat berjalan dengan lancar dan berhasil baik. Dalam proses pembangunan Desa.

Menurut Salah seorang Ketua BPD yang mengikuti Lomba Desa, peranan Kepala Desa sangat penting, artinya sebagai pusat dari komunikasi, dimana Kepala desa bertindak sebagai penerima dan pemindahan pesan pembangunan yang utama, baik yang disampaikan kepada bawahan yang dalam hal ini staf Desa karena adanya hubungan dari atas ke bawah maupun sebaliknya, juga komunikasi dengan kelembagaan Desa yang ada dan masyarakat dilingkungannya. Sebagai pusat komunikasi Kepala Desa harus mempunyai pemahaman yang baik tentang sistem komunikasi dan menggunakannya secara efektif. Usaha ini dimaksudkan agar dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam pembangunan Desa.

Menurut Salah seorang Camat, dalam pelaksanaan pembangunan Desa, Kepala Desa juga berwenang dan berkewajiban menyelenggarakan koordinasi dengan kelembagaan Desa dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di tingkat Desa, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, koordinasi vertikal merupakan koordinasi antara atasan dengan bawahan dimana pimpinan mengarahkan, mengendalikan, apakah bawahannya telah melaksanakan kewajibannya. Berkaitan dengan pembangunan desa, maka Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaannya kepada para pembantu-pembantunya. Dalam hal ini Kepala Desa akan memberikan arahan kegiatan dan pembagian tugas serta pengendalian pembangunan.



Sedangkan koordinasi horizontal menurut salah seorang Camat yaitu koordinasi ke samping atau koordinasi yang dilakukan antar sesama pejabat yang sederajat agar terdapat kesatuan langkah maupun tindakan sebagai usaha pencapaian tujuan. Koordinasi horizontal dalam rangka pembangunan Desa yang nampak berupa koordinasi antara Kepala Desa selaku unsur pemerintah dengan kelembagaan Desa lainnya, untuk menyatukan langkah dan tindakan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

Pentingnya koordinasi yang dilakukan Kepala Desa agar tidak terjadi kekacauan, kekembaran pekerjaan, melepaskan tanggung jawab atas pekerjaan sehingga, tujuan yang ditetapkan akan berhasil baik dan berhasil guna. Sehubungan dengan itu, baik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan maupun dalam rangka menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, kegiatan aparatur pemerintahan perlu dipadukan dan diselaraskan untuk mencegah tumpang tindih, benturan kepentingan, kesimpangsiuran dan atau kekakuan. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan pembangunan Desa koordinasi yang baik antara Pemerintahan Desa dalam hal ini Kepala desa dengan lembaga-lembaga masyarakat Desa yang ada maupun unsur-unsur dalam lapisan masyarakat tidak dapat dihindarkan.

Menurut Salah seorang Ketua BPD yang mengikuti Lomba Desa, kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa juga berkaitan dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan biasanya

identik dengan kegiatan seorang pemimpin, karena pemilihan dari berbagai alternatif tentunya tugas yang amat sulit, karena itu baik tidaknya suatu keputusan yang diambil sangat mempengaruhi tujuan sebelumnya. Keputusan adalah proses untuk menemukan jawaban akhir dari masalah yang dihadapi dan untuk dilaksanakan. Dalam prakteknya pemecahan masalah bukanlah sesuatu yang mudah, oleh karena itu diperlukan kemampuan dengan cepat dapat mengatasi berbagai permasalahan. Kesalahan pengambilan keputusan akan membawa pengaruh dan kerugian yang besar dan akan menambah masalah.

Telah disinggung, bahwa untuk mencapai hasil guna dan daya guna dalam pelaksanaan pembangunan Desa, maka masyarakat merupakan ujung tombak kegiatan sehingga harus dipandang sebagai subjek pembangunan. Dalam rangka itulah, maka pelaksanaan pembangunan Desa akan berhasil apabila terdapat kondisi yang mendukung berupa partisipasi secara aktif dalam kegiatan. Oleh karena itu, Kepala Desa diharapkan mampu mengambil keputusan yang terbaik yang memuaskan semua pihak yang dalam hal ini masyarakat.

##### **5. Partisipasi Masyarakat**

Pembangunan proyek-proyek di pedesaan merupakan upaya untuk lebih memacu pengembangan potensi Desa dan untuk mencapai kemakmuran masyarakat Desa. Di dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan-kegiatannya sudah barang tentu memerlukan partisipasi seluruh masyarakat desa. Partisipasi masyarakat didalam hal ini adalah berupa partisipasi secara aktif dan proaktif

dalam menanggapi pelaksanaan pembangunan Desa yang berupa pemikiran, tenaga maupun materiil. Pembangunan merupakan kegiatan bersama dari pemerintah dan masyarakat dimana kegiatan tersebut mempunyai hubungan kausilitas atau timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, sehingga suatu program pembangunan tidaklah akan berhasil dan berdaya guna apabila tidak terdapat hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut sangat beralasan dalam rangka mengoptimalkan proyek-proyek hasil pembangunan.

Menurut Salah seorang Kepala Desa yang mengikuti Lomba Desa, keikutsetaan masyarakat dalam pelaksanaan lomba desa merupakan kesadaran yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri tanpa adanya paksaan untuk ikut serta dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang dibangun benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat, sehingga dalam pembangunannya lebih menitikberatkan kepada skala prioritas yang diperlukan oleh warga masyarakat.

Selanjutnya menurut Salah seorang Ketua BPD yang mengikuti Lomba Desa, untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Solam Raya dilihat dari Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, Partisipasi dalam menikmati hasil pembangunan serta Partisipasi dalam evaluasi hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa terutama menyangkut

perencanaan program pembangunan. Di mana dapat di lihat dari 2 aspek yaitu: Frekwensi masyarakat desa dalam menghadiri rapat desa yang membicarakan tentang perencanaan pembangunan desa serta peranan masyarakat dalam rapat-rapat desa, peranan ini berupa tindakan dalam mengikutirapat dan mendayagunakan rapat dengan baik, menyumbangkan ide/gagasan, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan adalah merupakan tindakan lanjut dari keputusan desa yang di tetapkan. Dalam pelaksanaan dapat di lihat dari: Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan, Keterlibatan masyarakat secara tidak langsung tetapi membantu sepenuhnya dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu berupa sumbangan material dan uang atau dalam bentuk pikiran dan bentuk informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan desa. Menurut Salah seorang Ketua BPD yang mengikuti Lomba Desa, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan di lihat dari 3 (tiga) aspek yaitu: Manfaat secara material seperti: peningkatan pendapatan, kekayaan dan sebagainya, Manfaat secara sosial seperti: menikmati fasilitas sekolah, kesehatan, perhubungan dan sebagainya serta manfaat secara pribadi seperti: perasaan puas terhadap hasil pembangunan yang di capai, merasa hidup aman dan memperoleh harapan masa depan.

Menurut Salah seorang Kepala Desa yang mengikuti Lomba Desa, Kader Pembangunan Desa dipilih oleh Pemerintah Desa dari Anggota Masyarakat yang

bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan Kegiatan Pembangunan Desa. Kader Pembangunan Desa menyelenggarakan Kegiatan Pembangunan Desa secara sukarela. Kriteria kader pembangunan Desa antara lain sebagai berikut : diutamakan berasal dari anggota masyarakat setempat, dapat membaca dan menulis huruf latin, mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak masyarakat, serta bersedia bekerja secara sukarela, memiliki kemampuan dan waktu luang.

Menurut Salah seorang Camat, dalam keadaan tertentu, terutama di Daerah Perkotaan, karena kesibukan yang dimiliki, tidak mudah mencari Anggota Masyarakat yang bersedia aktif secara sukarela sebagai Kader Pembangunan Desa. Untuk mengatasinya Kedudukan dan Peranan Kader Pembangunan Desa dapat digantikan oleh Tenaga Profesional Terlatih yang bekerja secara Purna/Paruh Waktu sebagai Kader Pembangunan Desa dengan mendapat Imbalan Khusus dari Dana yang dikumpulkan oleh dan dari Masyarakat. Kriteria Tenaga Profesional antara lain sebagai berikut: diutamakan berasal dari Anggota Masyarakat setempat, berpendidikan sekurang-kurangnya SMP serta bersedia dan mau bekerja secara Purna/Paruh Waktu untuk mengelola Pembangunan Desa.

Menurut Salah seorang Ketua BPD yang mengikuti Lomba Desa, selama ini Kader Pembangunan Desa lebih sering menjadi Pelaksana Kegiatan saja, bukan Pengelola Pembangunan Desa. Pengelola Pembangunan Desa artinya bukan hanya melaksanakan Kegiatan saja akan tetapi juga ikut merencanakan

Kegiatan dan mengaturnya. Kader sebaiknya mampu menjadi Pengelola Pembangunan Desa karena merekalah yang paling memahami Kondisi dan Kebutuhan Masyarakat di Wilayahnya. Karena itu untuk meningkatkan Mutu Pelayanan dan Pemahaman Tugas Kader yang sesungguhnya maka perlu dilakukan Pelatihan Kader Pembangunan Desa, sehingga mereka bisa mengelola dan menjalankan Pelayanan Pembangunan Desa, khususnya dalam Penyampaian Informasi atau Pendidikan kepada Masyarakat.

**D. Evaluasi terhadap Pengaruh Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Dalam Mempercepat Akselerasi Pembangunan Desa**

Jika melihat dari proses Evaluasi Dampak Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 dan karakteristik substansi didalamnya, maka dapat diperoleh beberapa hal yang berkaitan dengan hasil dari pelaksanaan Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat pemahaman yang berbeda antara Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dengan pendapat dari Anggota Tim Penilai yang dapat memformulasikan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 dari segi substansi dengan membandingkan realitas yang terjadi di lapangan. Namun perbedaaan tersebut tidak terlalu signifikan atas makna dan substansi pokok Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2007 tersebut. Misalnya dalam hal peran dan fungsi lembaga sosial kemasyarakatan khususnya lembaga adat, menurut Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa peran dan fungsi lembaga adat harus lebih spesifik dalam penanganan kasus adat dimasyarakat, sementara menurut pendapat Anggota Tim peran dan fungsi lembaga adat ketika sudah mengetahui ada kasus dimasyarakat dan dapat ditangani berarti lembaga adat tersebut telah berfungsi dan dapat diberikan nilai skor yang maksimal.

2. Bahwa penilaian lomba desa dan kelurahan adalah kegiatan yang positif dan dapat memberikan gambaran atas kinerja perangkat desa dan kelurahan, sehingga diri mereka sendiri dapat mengevaluasi mutu dan hasil kerjanya sendiri.
3. Merupakan cara untuk melakukan pembinaan yang terus menerus terhadap masyarakat secara umum dan khususnya pembinaan kepada perangkat desa dan kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai abdi masyarakat di desa atau kelurahan.

Berdasarkan beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, bahwa diungkapkan :

1. Tingkat kepesertaan lomba desa dari kecamatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan,

2. Tingkat penurunan peserta cenderung disebabkan faktor pendanaan yang belum memadai dan kesiapannya, tingkat kepatuhan para kepala desa yang belum maksimal, alasan teknis dan kemampuan perangkat desa dalam memahami tujuan lomba desa dan kelurahan yang bervariasi,
3. Pola pemberdayaan masyarakat yang masih rendah diterapkan di setiap desa yang ada di seluruh Kabupaten Sintang,
4. Penerapan sanksi tidak perlu dilakukan, karena Program Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan merupakan kegiatan rutin tahunan yang semestinya sudah dipersiapkan jauh hari sebelum waktu pelaksanaan lomba berlangsung. Apabila diterapkan sanksi akan berakibat adanya rasa dibebani dan dituntut untuk tetap melaksanakan lomba desa dan kelurahan dengan cara dipaksa,
5. Memaknai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 ini pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan keberdayaan masyarakat yang ada di desa dan kelurahan, namun karena keterbatasan waktu dan kesempatan untuk melakukan persiapan dan pembinaan sehingga tingkat partisipasi masyarakatpun sangat terbatas. Terbatas dimaksud hanya dapat melibatkan tokoh-tokoh yang dianggap penting dan aktif dalam kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan. Sementara pihak lain agak dikesampingkan, contoh para pedagang yang turut andil dalam perputaran roda perekonomian di desa dan kelurahan. Bagi masyarakatnya masih belum maksimal mempunyai daya



inisiatif untuk membantu melaksanakan persiapan lomba apabila tidak adanya pemberitahuan atau pengumuman adanya keikutsertaan lomba desa dan kelurahan tingkat kecamatan. Sementara pada indikator ekonomi masyarakat dan sub-sub indikatornya tingkat perkembangan ekonomi sangat tinggi skor penilaiannya. Apabila ini terus digali dan terealisasi dengan baik maka jelas desa atau kelurahan tersebut akan menjadi juara dan masyarakatnya pun meningkat kesejahteraannya. Kadang-kadang inilah hal yang ringan menjadi dampak yang luas terhadap perputaran roda ekonomi di desa atau kelurahan yang tidak banyak disadari oleh perangkat desa. Adakalanya yang menjadi bahan gunjingan adalah permasalahan ADD (Alokasi Dana Desa) berapa besar, untuk belanja apa, kapan pencairannya dan lain sebagainya gunjingan tersebut. Sementara disisi lain potensi desa atau kelurahan yang ada belum digali dan dimanfaatkan secara maksimal oleh desa itu. Terkadang ironis faktanya ada desa yang memiliki potensi sumber daya yang tinggi nilainya tetapi sebagian masyarakatnya masih belum nampak berkecukupan, paling tidak dapat hidup layak dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia yaitu berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Salah satu anggota Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Kabupaten Sintang berpendapat bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan sangat jelas

Kelebihannya bahwa didalam melaksanakan tugasnya untuk penilaian benar-benar obyektif, tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak lain. Selain dari pada itu masih minimnya penggunaan anggaran keuangan kecamatan untuk menunjang pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan yang sudah menjadi agenda rutin tahunan. Hal ini disebabkan masih adanya kecenderungan tingkat ketergantungan kepada kemampuan desa atau kelurahan yang ikut serta dalam perlombaan. Padahal bila ditinjau dari segi keuangan justru pemerintahan desa dan kelurahan lebih sulit untuk mengatur alokasi anggaran yang ada karena disamping uraian kegiatan yang sudah pasti juga dana yang dianggarkan sangat terbatas.

Pada dasarnya pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 itu harus didasari dengan adanya Buku Profil Desa atau Kelurahan yang dimiliki oleh desa sebagai peserta lomba. Dari Buku Profil Desa atau Kelurahan inilah Tim Penilai akan mendapatkan sebagian informasi yang merujuk kepada Lampiran I peraturan itu. Bahkan Buku Profil Desa atau Kelurahan tersebut harus difotocopy dan dilampirkan dalam pesyaratan penyampaian laporan Camat ke kabupaten sebagai penyelenggara lomba tingkat kecamatan. Pada gilirannya laporan tersebut akan menjadi tolok ukur keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan lomba di tingkat kecamatan. Oleh karena itu keberadaan Buku Profil

merupakan standar kesuksesan desa dan menyediakan, mendistribusikan, mengolah, dan mendayagunakan data di tingkat desa atau kelurahan.

UNIVERSITAS TERBUKA

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian sebagaimana diungkapkan pada bagian sebelumnya, sebagai penulis dapat menarik kesimpulan dari judul tesis Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang, baik dilihat dari aspek proses implementasi kebijakan maupun dari aspek pencapaian tujuan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang belum dapat terlaksana secara efektif. Indikasi hal tersebut adalah, Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Perlombaan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Sintang belum terlaksana sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007. Data Berupa Profil Desa Masing-Masing Kecamatan Yang Diikutsertakan Dalam Kegiatan Lomba Desa tidak semuanya lengkap. Selain itu, dalam pelaksanaan penilaian masih adanya unsur subjektifitas dari tim penilai.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di

Kabupaten Sintang adalah kondisi geografis Kabupaten Sintang yang sangat luas, aksesibilitas sulit, administrasi desa yang belum lengkap, anggaran yang terbatas, kepemimpinan kepala Desa yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat.

3. Pengaruh Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Dalam Mempercepat Akselerasi Pembangunan Desa belum signifikan. Indikasi hal tersebut adalah Tingkat kepesertaan lomba desa dari kecamatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan, Pola pemberdayaan masyarakat yang masih rendah diterapkan di setiap desa yang ada di seluruh Kabupaten Sintang dan sebagainya.

#### 4. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Dampak Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan akan disajikan saran dengan harapan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan para pengambil kebijakan dan para penyusun program kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, yaitu sebagai berikut :

1. Proses perencanaan Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi, terutama berkaitan

dengan jadwal pelaksanaan. Penunjukkan tim penilai diharapkan adalah mereka yang betul – betul independen dan menguasai materi penilaian.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang melakukan pembinaan kepada camat, kepala desa, lurah dan perangkatnya, mengadakan persiapan penilaian secara rutin dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
3. Pembinaan terhadap peserta lomba desa diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat kepentingan penilaian saja namun yang paling penting adalah setelah penilaian. Hal ini dimaksudkan fasilitas yang telah dibangun pada saat penilaian dapat terus dipelihara dan dikembangkan sehingga dapat mempercepat akselerasi pembangunan desa.

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, IR. (2002). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Chalid, Pi. (2007). *Teori dan Issu Pembangunan*. Winarno, Budi. (2002). Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dipohusodo. (1996). *Evaluasi Proyek Konstruksi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*. Jakarta; dirjen PMD Depdagri RI.
- Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan (2004). *Arah dan Kebijakan Pemerintah Dalam Penatan Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*. Jakarta; Dirjen PMD Depdagri RI.
- Dunn, W. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gajahmada Universitas Press.
- Girsang, P. (2004). Kebijakan Teknis Pemberdayaan Pemerintahan Desa, disampaikan pada Rapat Kerja Teknis PMD Provinsi Seluruh Indonesia di Jakarta.
- Irawan, P. (2006). *Metodologi Peneilitan Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Joko, W. (2005). *Membangunan Birokrasi berbasis Kinerja*. Bandung: Alumni.
- Kaloh, J. (2001). *Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Direktorat Bina Wilayah Administrasi Direktorat Jendral Umum Pemerintahan.
- Kismartini, dkk. (2005). *Analisis kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Moleong, LJ, (2001). *Metodelogi Peneletian Kualitatif*, Cetakan ke Sepuluh, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafisindo Persada.
- Pranarka. AMW dan Prijono. (Ed). 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.

- Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia. (2008). *Sinar Majalah Penyuluhan Sosial Pemberdayaan FakirMiskin Edisi I Tahun 2008*.
- Pusdiklat BPKP. (2000). *Pengendalian Manajemen Pemerintahan*. Jakarta.
- Setiawan, HP. (1996). *Manajemen Strategi Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sudirwo. D. (1991). *Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa.
- Suharto. E. (2006). *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2004). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia : Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

**Dokumen Peraturan Perundang - Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Citra Umbara Bandung, Februari 2001).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- Keputusan Bupati Sintang Nomor 367 Tahun 2000 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Laporan Hasil Kegiatan Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten Sintang Tahun 2007 (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sintang).
- Laporan Hasil Kegiatan Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten Sintang Tahun 2008 (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sintang).



Laporan Hasil Kegiatan Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten Sintang  
Tahun 2009 (Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan  
Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang).

UNIVERSITAS TERBUKA

## PEDOMAN WAWANCARA

### EVALUASI DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SINTANG

#### IDENTITAS INFORMAN :

1. N a m a : \_\_\_\_\_
2. Umur : \_\_\_\_\_
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
4. Pekerjaan : \_\_\_\_\_
5. Pendidikan Terakhir : \_\_\_\_\_
6. Alamat : \_\_\_\_\_

**Pertanyaan Disampaikan Kepada Informan ( Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dan Anggota Tim Penilai) :**

#### **A. Tingkat Kepesertaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang :**

1. Apakah ada peningkatan atau penurunan peserta lomba yang dilaksanakan setiap tahunnya, bila dibandingkan pelaksanaan dari 3 (tiga) tahun terakhir ?
2. Dapatkah Bapak / Ibu jelaskan, apa yang menjadi latar belakang permasalahan dari keikutsertaan lomba yang tidak tetap tiap tahunnya ?
3. Apakah ada atau tidak ada kelemahan dan kelebihan nya Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap tahun di Kabupaten Sintang ? Mohon dijelaskan dengan singkat !
4. Menurut Bapak/Ibu dapatkah diterapkan sanksi oleh Bupati Sintang kepada kecamatan dan desa atau kelurahan yang tidak ikut serta dalam kegiatan lomba ?

5. Terkait pertanyaan nomor 4 (empat) bila dapat diterapkan sanksi, berupa apakah sanksi yang diterapkan atau diberikan, bila tidak dapat apa alasan Bapak/Ibu ?
6. Bagaimana respon dari anggota tim yang terlibat dalam Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan ?

**B. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Lomba :**

1. Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan dampak positif dari Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan !
2. Apa saja yang menjadi dampak positif dari pelaksanaan Perlombaan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang ?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah harus atau tidak, Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sintang dilaksanakan setiap tahun ?
4. Berhubungan dengan pertanyaan nomor 3 (tiga) mohon Bapak/Ibu jelaskan apa yang menjadi alasannya !

## PEDOMAN WAWANCARA

### EVALUASI DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SINTANG

#### IDENTITAS INFORMAN :

1. N a m a : \_\_\_\_\_
2. Umur : \_\_\_\_\_
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
4. Pekerjaan : \_\_\_\_\_
5. Pendidikan Terakhir : \_\_\_\_\_
6. Alamat : \_\_\_\_\_

**Pertanyaan Disampaikan Kepada Informan ( Camat, Lurah dan Kepala Desa,  
Perangkat Desa) :**

#### **A. Tingkat Kepesertaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang :**

1. Apakah setuju atau tidak Perlombaan Desa dan Kelurahan dilaksanakan di Kabupaten Sintang ?
2. Berhubungan dengan pertanyaan nomor 1 (satu) dapatkan Bapak / Ibu jelaskan secara singkat, alasan bila setuju atau tidak ?
3. Apakah ada atau tidak ada kelemahan dan kelebihan nya Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap tahun di Kabupaten Sintang ?  
Mohon dijelaskan dengan singkat !
4. Menurut Bapak/Ibu dapatkan diterapkan sanksi oleh Bupati Sintang kepada kecamatan dan desa atau kelurahan yang tidak ikut serta dalam kegiatan lomba ?

5. Terkait pertanyaan nomor 4 (empat) bila dapat diterapkan sanksi, berupa apakah sanksi yang diterapkan atau diberikan, bila tidak dapat apa alasan Bapak/Ibu ?
6. Bagaimana respon dari anggota masyarakat yang terlibat dalam Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan ?

**B. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Lomba :**

1. Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan dampak positif dari Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan di Kabupaten Sintang !
2. Apa saja yang menjadi dampak positif dari pelaksanaan Perlombaan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang ? Minimal 3 (tiga) macam !
3. Menurut Bapak/Ibu apakah harus atau tidak, Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sintang dilaksanakan setiap tahun ?
4. Berhubungan dengan pertanyaan nomor 3 (tiga) mohon Bapak/Ibu jelaskan apa yang menjadi alasannya !

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN TIM PENILAI LOMBA DESA  
DAN KELURAHAN KABUPATEN SINTANG**

**Nama Mahasiswa : DARKUM**  
**NIM : 014946342**  
**Judul : Evaluasi Dampak Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang**

**Nama Yang : 1. Ketua Tim**  
**Diwawancara : 2. Sekretaris Tim Penilai**  
**3. Anggota Tim Penilai**  
**4. Anggota Tim Penilai**

**Waktu : Juli – Agustus 2010**  
**wawancara**

**A. Tingkat Kepesertaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang**

1. Apakah ada peningkatan atau penurunan peserta lomba yang dilaksanakan setiap tahunnya, bila dibandingkan 3 (tiga) tahun terakhir ?

Jawab :

Tidak ada peningkatan, artinya bisa kita lihat, berapa kecamatan dan desa tahun ini, berapa kecamatan dan desa tahun lalu. Yang jelas pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang bisa dilaksanakan setiap tahun jika melihat substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 itu.

Hal yang paling pokok adalah, bagaimana Pemerintah Kabupaten dapat memberikan dukungan yang nil berupa alokasi dana yang memadai.

2. Dapatkah Bapak jelaskan, apa yang menjadi latar belakang permasalahan dari keikutsertaan lomba yang tidak tetap setiap tahunnya ?

Jawab :

Ada indikasi kurangnya kesadaran pihak kecamatan untuk menganggarkan alokasi dana penunjang kegiatan lomba desa dan kelurahan. Ini juga disebabkan karena kemampuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang yang tidak dapat menampung semua program dan kegiatan dalam bentuk proyek-proyek fisik maupun non fisik yang ada. Sehingga penetapan kegiatan bermuara dari kemampuan dana APBD yang ada.

Terlebih lagi jika suatu Unit Kerja mempunyai Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang cukup banyak sehingga rincian tugas yang tertampung cukup banyak pula.

3. Apakah ada atau tidak kelebihan dan kelemahannya pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan setiap tahunnya di Kabupaten Sintang ?

Jawab :

Tentu saja ada kelemahan dan kelebihannya dari pelaksanaan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang seperti :

- Alokasi dana yang selalu tidak menetap dalam penganggarannya,
- Waktu persiapan yang terlalu singkat sehingga terkesan tergesa-gesa,
- Jangkauan lokasi kegiatan yang cukup jauh dan memakan waktu sehari-hari,

- Sarana transportasi yang masih terbatas,
- Kegiatan lomba menjadi motivasi masyarakat dalam membangun desanya,
- Dapat memberikan gambaran dan perbandingan dengan desa-desa tetangga.
- Dapat meningkatkan kesadaran dan keswadayaan masyarakat lokal.

4. Menurut Bapak, dapatkah diterapkan sanksi oleh Bupati Sintang kepada kecamatan dan desa yang tidak ikut serta dalam kegiatan lomba ?

Jawab :

Sebenarnya sanksi tersebut harus kita lihat dari segi dampaknya Sanksi harus dilihat dari berat ringannya alasan kecamatan tidak menyelenggarakan lomba, hal itu akan menjadi efek jera kepada kecamatan dan desa pada tahun-tahun mendatang akan melaksanakan penilaian lomba desa dan kelurahan.

5. Berupa sanksi apakah yang baik menurut Bapak dapat diterapkan ?

Jawab :

- Contohnya sanksi pencariran dana ADD (Alokasi Dana Desa)
- Kecamatan atau desa yang tidak ikut serta dalam kegiatan lomba dapat diberikan teguran tertulis yang merupakan sanksi administrasi.
- Dengan cara melakukan peninjauan langsung ke kecamatan dan desa dan melihat dari segi apa tentang ketidak siapannya untuk ikut serta dalam lomba.

6. Bagaimana respon dari anggota Tim yang terlibat dalam Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan tersebut ?

Jawab :

- Sangat antusias sekali, walaupun dalam pelaksanaan kegiatan penilaian tidak didukung dengan pendanaan yang memadai, hal ini baru dapat ditanggulangi melalui rekening kegiatan Perjalanan Dinas (SPPD) masing-masing anggota Tim.
- Sebagai jawaban dalam meningkatkan pemahaman pola-pola pembinaan masyarakat di desa dan kelurahan.

## **B. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Lomba**

1. Dapatkah Bapak menjelaskan dampak positif dari pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan ?

Jawab :

Tentu saja dapat, yaitu :

- Memberikan nuansa kebersamaan warga masyarakat dalam membangun desa,
- Memberikan rasa kesadaran terhadap kalangan warga masyarakat untuk turut serta bahu membahu dalam membenahi lingkungan desa atau kelurahannya,
- Ada perbaikan tatanan dan struktur pemerintahan desa dan kelurahan yang selama ini dirasakan masih terdapat kelemahan dalam proses pelayanan terhadap masyarakat setempat,
- Ada persaingan yang sehat diantara para peserta lomba desa dan kelurahan, sehingga akan terjadi persiapan yang dapat memaksimal segala potensi yang ada.

2. Apa yang menjadi dampak positif dari pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang ?

Jawab :

- Secara geografis semua wilayah kecamatan dan desa yang ikut serta dapat dikunjungi dan dievaluasi tingkat perkembangannya,

- Dapat merasakan lebih dekat dengan seluruh warga masyarakat yang ada dan tersebar di seluruh Kabupaten Sintang.

3. Menurut Bapak, apakah harus atau tidak, pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan dilaksanakan setiap tahun di Kabupaten Sintang ini ?

Jawab :

Sebaiknya dilaksanakan tiap tahun.

4. (Terkait pertanyaan nomor 3) Mohon Bapak jelaskan alasannya !

Jawab :

Selama ini penerapan peraturan tentang Lomba Desa dan Kelurahan masih dirasakan setengah-setengah dan kurangnya dukungan dari pihak legislatif dalam penganggaran dana untuk kegiatan lomba desa dan kelurahan.

Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tersebut merupakan sarana yang baik dalam melaksanakan evaluasi atas kinerja perangkat pemerintah di desa dan kelurahan sehingga tidak ada alasan lagi pelaksanaan lomba tidak dilaksanakan di Kabupaten Sintang.

UNIVERSITAS TERBUKA



**TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN CAMAT, KEPALA DESA DAN  
PERWAKILAN MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG**

**Nama Mahasiswa : DARKUM**  
**NIM : 014946342**  
**Judul : Evaluasi Dampak Implementasi Peraturan Menteri  
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang  
Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan di  
Kabupaten Sintang**

**Waktu wawancara : Juli – Agustus 2010**

**I. Wawancara dengan Camat**

**A. Tingkat Kepesertaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang :**

1. Setuju atau tidak, apabila Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang dilaksanakan setiap tahun ?

Jawab : ( Helmi Aswandi, S. Sos/Camat Ketungau Hilir )

Sudah selayaknya Lomba Desa dan Kelurahan itu dilaksanakan tiap tahun di Kabupaten Sintang ini.

2. Mohon Bapak jelaskan secara singkat tentang alasan pada jawaban nomor 1 (satu) di atas !

Jawab :

Alasannya adalah untuk memberdayakan pemerintah desa dan kelurahan, meningkatkan rasa kegotong royongan pada masyarakat, memandirikan pola hidup masyarakat, meningkatkan kemauan membangun desa dan kelurahan.

3. Apakah ada kelebihan atau kekurangannya Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan itu ?

Jawab :

Kelebihannya : yaitu dapat memotivasi masyarakat dalam berperan aktif membangun desa dan kelurahannya,

Untuk merespon kemauan/kebutuhan dan keinginan warga masyarakat dalam mengisi pembangunan di desa dan kelurahan sehingga tidaklah tertinggal dengan desa atau kelurahan yang sudah maju.

Kekurangannya : yaitu belum sinkronnya jadwal pembinaan, persiapan dan penilaian dari tingkat kabupaten. Seperti biasanya malahan mendadak.

4. Menurut Bapak dapatkah Bupati memberikan sanksi kepada kecamatan dan desa yang tidak ikut serta Lomba Desa dan Kelurahan ?

Jawab :

Menurut saya tidak usahlah disanksi karena kalau disanksi nanti semua lalu asal-asalan mengikuti lomba yang penting tidak terkena sanksi. Biarlah Lomba Desa dan kelurahan berjalan sesuai aturan dan alami tidak karena takut sanksi.

5. Bila diterapkan sanksi, sanksi apakah yang baik menurut Bapak ?

Jawab :

Ya, sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Kemudian bila perlu dengan cara diundang/dipanggil untuk memberikan penjelasan tentang alasan tidak ikut serta dalam Lomba Desa dan Kelurahan.

6. Bagaimana respon dari anggota masyarakat yang terlibat dalam dalam Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan ?

Jawab :

Mereka sangat senang, karena dapat dikunjungi oleh aparat/pegawai dari Kabupaten, sehingga pegawai tersebut dapat melihat dari dekat tentang kondisi riil di desa dan kelurahan yang ikut serta lomba.

## **B. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang :**

1. Dapatkah Bapak menjelaskan dampak positif dari pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang ?

Jawab : ( Octavianus H, S. Sos/Camat Serawai )

Dapat, yaitu untuk memberikan contoh kepada desa-desa lain yang tidak ikut serta lomba.

2. Apa saja yang menjadi dampak positif dari pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan ?

Jawab :

Pertama : Menurut peningkatan peran serta masyarakat dalam bergotong royong,  
Kedua : Untuk mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan desa atau kelurahan selama 1 (satu) tahun yang berkenaan, Ketiga : Memberikan gambaran tentang tatacara pembuatan perencanaan, melaksanakan kegiatan dan membuat laporan yang baik.

3. Menurut Bapak, apakah harus atau tidak, pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang dilaksanakan setiap tahun ?

Jawab :

Ya harus dilaksanakan. Biar ada keberlanjutan pelaksanaan evaluasi pembangunan.

4. Mohon Bapak jelaskan alasan bahwa pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan harus dilaksanakan setiap tahun !

Jawab :

- a. Untuk memberikan gambaran pola-pola hubungan di masyarakat,
- b. Melaksanakan program pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Lomba Desa dan Kelurahan.
- c. Adanya kebahagiaan tersendiri ketika menjadi juara dan mendapatkan penghargaan/hadiah. Maka seluruh masyarakat desa dan kecamatan akan merasa bangga.

## II. Wawancara dengan Kepala Desa

### A. Tingkat Kepesertaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang :

1. Setuju atau tidak, apabila Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang dilaksanakan setiap tahun ?

Jawab : ( Yatiman/Kepala Desa Kajang Baru )

Ya saya setuju.

2. Mohon Bapak jelaskan secara singkat tentang alasan Bapak pada jawaban nomor 1 (satu) di atas !

Jawab :

Lomba Desa itu dapat memberikan semangat dan motivasi kami perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas di pemerintahan desa. Dan dapat menjadi sarana untuk bertanya masalah kekurangan-kekurangan kami di desa.

3. Menurut Bapak, apakah ada kelebihan atau kekurangannya Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan itu ?

Jawab :

Kelebihannya : yaitu kami bisa mengukur tingkat kemampuan dan ketrampilan kami dalam melayani masyarakat di desa,

Kekurangannya : yaitu pelaksanaan lomba biasanya mendadak dan terkesan ditutup-tutupi untuk penjadwalan kunjungan ke desa.

4. Menurut Bapak apakah Bupati memberikan sanksi kepada kecamatan dan desa yang tidak ikut serta lomba desa dan kelurahan ?

Jawab :

Janganlah disanksi karena kalau disanksi nanti semua jadi tidak baik dalam pelaksanaan lomba desa.

5. Bila diterapkan sanksi, sanksi apakah kira-kira yang baik ?

Jawab :

Ya, sanksi teguran saja. Kita kan sering dan rutin pertemuan di Kabupaten Sintang, pada saat itulah Kepala Desa dan Camat bisa diingatkan masalah lomba desa tersebut.

6. Bagaimana respon dari anggota masyarakat yang terlibat dalam dalam Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan ?

Jawab :

Mereka sangat senang sekali. Terlebih pada mereka yang terlibat jadi panitia kecil sebagai pelaksana, mereka akan bekerja dan berbuat semaksimal mungkin dengan penuh ide-idenya.

## **B. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang :**

1. Dapatkah Bapak menjelaskan dampak positif dari pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang ?

Jawab : ( Jihin/Kepala Desa Tanjung Kapuas )

Dapat, yaitu untuk dijadikan motivasi kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Sintang.

2. Apa yang menjadi dampak positif dari pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan ?

Jawab :

Peningkatan peran serta masyarakat dalam bergotong royong, untuk mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan desa atau kelurahan selama 1 (satu) tahun itu, memberikan gambaran tentang tatacara pembuatan perencanaan, melaksanakan kegiatan dan membuat laporan yang baik.

3. Menurut Bapak, apakah harus atau tidak, pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang dilaksanakan setiap tahun ?

Jawab : (Agus B./Kades Nanga Dedai)

Ya harus dilaksanakan. Itupun melihat kemampuan anggaran dana yang ada.

4. Mohon Bapak jelaskan alasan bahwa pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan harus dilaksanakan setiap tahun !

Jawab :

- a. Terus terang dengan Lomba Desa kita bisa melihat kemampuan kita dalam memberikan layanan kepada masyarakat,
- b. Pemerintah Kabupaten ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan,
- c. Menunjukkan adanya rasa kebersamaan antara pemerintahan desa dengan warga.

## **III. Wawancara dengan Perwakilan Masyarakat**

### **A. Tingkat Kepesertaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang :**

1. Setuju atau tidak, apabila Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang dilaksanakan setiap tahun ?

Jawab : ( Willy/masyarakat Kec. Ketungau Hulu )

Ya saya setuju.

2. Mohon Bapak jelaskan secara singkat tentang alasan Bapak pada jawaban nomor 1 (satu) di atas !

Jawab :

Lomba Desa itu dapat memberikan semangat dan motivasi kami perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas di pemerintahan desa.

3. Apakah ada kelebihan atau kekurangannya Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan itu ?

Jawab :

Kelebihannya : yaitu kami bisa mengukur tingkat kemampuan dan ketrampilan kami dalam melayani masyarakat,

Kekurangannya : yaitu kami biasanya merasa tidak puas walaupun telah ikut lomba, karena biasanya hanya sampai saat itu saja bisa mengumpulkan masyarakat secara bersama-sama.

4. Menurut Bapak dapatkah Bupati memberikan sanksi kepada kecamatan dan desa yang tidak ikut serta lomba desa dan kelurahan ?

Jawab :

Menurut kami tidak usaha disanksi.

5. Bila diterapkan sanksi, sanksi apakah kira-kira yang baik ?

Jawab :

Ya, sanksi teguran saja.

6. Bagaimana respon dari anggota masyarakat yang terlibat dalam dalam Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan ?

Jawab :

Terus terang seperti saya merasa sangat senang sekali bila dilibatkan dalam pelaksanaan lomba.

#### **B. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang :**

1. Dapatkah Bapak menjelaskan dampak positif dari pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang ?

Jawab : ( Antonius/ Masyarakat Tanjung Ria Sepauk )

Dapat, yaitu untuk dijadikan motivasi kepada desa-desa.

2. Apa yang menjadi dampak positif dari pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan ?

Jawab :

Tentunya sangat positif bagi peningkatan peran serta masyarakat dalam bergotong royong, untuk mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan desa atau kelurahan selama 1 tahun, memberikan gambaran tentang tatacara pembuatan perencanaan, melaksanakan kegiatan dan membuat laporan yang baik.

3. Menurut bapak, apakah harus atau tidak, pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sintang dilaksanakan setiap tahun ?

Jawab :

Ya harus dilaksanakan.

4. Mohon Bapak jelaskan alasan bahwa pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan harus dilaksanakan setiap tahun !

Jawab :

- a. Ada sisi kebaikan dengan pelaksanaan Lomba Desa kita bisa melihat kemampuan perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- b. Untuk pemerintah Kabupaten ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan wilayah desanya,
- c. Menunjukkan adanya rasa kebersamaan antara pemerintahan desa dengan warga.

UNIVERSITAS TERBUKA

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA**

**BIODATA**

Nama : **DARKUM**

Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 18 Maret 1969

Jenis Kelamin : Laki-Laki

NIM : 014946342

Registrasi Pertama : 2007.2

Alamat : 1.Rumah :  
Jalan Cadika Gg. Tanah Merah RT.03/III Baning Kota  
Kec.Sintang Kalimantan Barat Kdpos-78612-  
2.Kantor :  
Kantor PM dan PEMDES Kab. Sintang  
Jalan Dharma Putra Simpang Lima Sintang  
Telepon (0565) 21755 Sintang Kal Bar.

Riwayat Pendidikan : 1. SD Tamat Tahun 1980/1981 di Cilacap Jawa Tengah  
2. SMP Tamat Tahun 1986/1987 di SMPN 5 Pandan Jaya  
Sintang Kal Bar  
3. SMA Tamat Tahun 1990/1991 di SMAN 1 Sintang Kal Bar  
4. S.1 ADNE Tamat Tahun 2006 di UT Kelas Sintang Kal Bar.

Riwayat Pekerjaan : 1. SATCASSOS Depsos RI Tahun 1991/1992 di Sambas  
2. PSK (Pekerja Sosial Kecamatan) Kec. Sokaan Kab. Sintang  
Tahun 1992/2000  
3. Kantor DEPSOS Kab. Sintang Tahun 2000/2002  
4. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Sintang Tahun  
2002/2008  
5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  
Kab. Sintang Kal Bar Tahun 2009/. . .Sekarang.

No. Telepon/HP Yang bisa dihubungi : (0565) 21755 Ktr Pemberdayaan Masy dan Pemerintahan Desa  
Kab. Sintang Kalimantan Barat.  
- 082155235787-

Sintang, Desember 2011

**DARKUM**  
NIM.014946342